

**PENGHAPUSAN TATO MENGGUNAKAN SINAR LASER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
KHALID HAMRULLAH
NIM: 161011063

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H./2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalid Hamrullah
Tempat, Tanggal Lahir : BONE-BONE, 07 Desember 1998 M
NIM/NIMKO : 161011063/ 8581416063
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Mei 2020 M

Penyusun,



KHALID HAMRULLAH

NIM/NIMKO: 161011260/85814162

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penghapusan Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun oleh **Khalid Hamrullah**, NIM/NIMKO:161011063/8581416063, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, 2 Dzulqaidah 1441 H, bertepatan dengan 23 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 Dzulqaidah 1441 H
23 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmad Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. AGIL Hamzah Harun, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,
STIBA MAKASSAR



Ahmad Hafafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah- Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihiwasallam*, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penghapusan Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Perspektif Hukum Islam”** memiliki keterbatasan dan jauh dari kata kesempurnaan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.si., Phd. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta Bapak Harun dan ibunda tercinta Ibu Asina yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat disisi Allah swt.
5. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ketua prodi Perbandingan Mazhab, al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal *jariyah* dikemudian hari.
9. Seluruh pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Ucapan terima juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa peneliti

sebutkan namanya satu per satu yang selama ini sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'alamin*

Semoga semua yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir ucapan, peneliti memohon Taufik dan Inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.



Makassar, 21 Mei 2020 M
Penyusun,

KHALID HAMRULLAH
NIM/NIMKO: 161011260/8581416260.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. PENGERTIAN JUDUL.....	16
D. KAJIAN PUSTAKA.....	17
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	18
F. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	21
BAB II TATO DALAM PANDANGAN MEDIS.....	23
A. EFEK SAMPING MEMAKAI TATO DALAM PANDANGAN MEDIS.....	23
B. JENIS METODE PENGHAPUSAN TATO DALAM MEDIS.....	26
C. EFEK SAMPING MENGHAPUS TATO MENGGUNAKAN SINARLASER DALAM MEDIS.....	28
D. SYARAT-SYARAT MENGHAPUS TATO MENGGUNAKAN	

SINARLASER.....	29
E. EVALUASI DAN JENIS SINAR LASER UNTUK MENGHAPUS TATO.....	30
F. MANAJEMEN DAN TERAPI SETELAH PENGHAPUSAN TATO MENGUNAKAN SINAR LASER.....	32
BAB III TATO DALAM HUKUM ISLAM.....	36
A. PENGERTIAN TATO DALAM ISLAM.....	36
B. PENGERTIAN HUKUM ISLAM.....	37
C. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.....	40
D. TUJUAN HUKUM ISLAM.....	41
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN TATO MENGUNAKAN SINAR LASER.....	46
A. TATO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	46
B. SHALAT DAN WUDHUNYA ORANG BERTATO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	53
C. MENGHAPUS TATO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	60
D. MENGHAPUS TATO MENGGUNAKAN SINAR LASER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. IMPLIKASI PENELITIAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64


PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : š	ز : Z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : S	غ : G	و : w
ح : ḥ	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : š	ق : Q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَحِمَ

dammah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وْ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haura* قَوْلٌ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

فَا dan *يَا* (*fathah*) ulis *ā* contoh: قَامَا = *qāmā*
(*kasrah*) ulis *ī* contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*
(*dammah*) ulis *ū* contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ Makkah al-Mukarramah
 الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād, al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : **أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ** = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : **أَلْمَاوَرْدِي** = *al-Māwardī*
 أَلْأَزْهَرِي = *al-Azhar*
 أَلْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : **A**l-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

- Q.S.** = Alquran Surah
- H.R.** = Hadis Riwayat
- UU** = Undang-Undang
- M.** = Masehi
- H.** = Hijriah
- t.p.** = tanpa penerbit
- t.t.p.** = tanpa tempat penerbit
- Cet.** = cetakan
- t.th.** = tanpa tahun
- h.** = halaman



ABSTRAK

Nama : Khalid Hamrullah

NIM : 161011063

Judul Skripsi : Penghapusan Tato Menggunakan Sinar Laser dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja syarat diperbolehkannya penghapusan tato menggunakan sinar laser pada kulit manusia dalam medis dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan tato menggunakan sinar laser.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan *sosiologis-filosofis* yaitu analisis kajian sosial dan lingkungan, penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan metode *filosofis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang diteliti, dalam hal ini penyusun mendapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hukum islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Tato dalam perspektif hukum Islam hakikatnya adalah sebuah pelanggaran, disebabkan tato termasuk ke dalam kedzoliman dan gambar yang di buat menyerupai ciptaan Allah swt, Allah dan Rasul- Nya melarang keras bagi umat islam dalam tindakan tersebut. 2) Perspektif hukum Islam mengangkat penghapusan tato menggunakan sinar laser karena termasuk permasalahan kontemporer yang harus di kaji lebih dalam lagi oleh para ulama kita.

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah; 1) Implikasi teoritis yaitu sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, memperluas wawasan para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengetahui hukum penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hukum Islam. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. 2) Implikasi praktis yaitu sebagai penelitian ilmiah yang menjelaskan dan memaparkan tentang penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hokum islam. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus pedoman praktis bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa STIBA Makassar dan masyarakat secara umum.

المستخلص

الاسم : خالد همرالله

رقم الطلبة : 161011063/ 8581416063

عنوان البحث : حكم إزالة الوشم باستخدام ضوء الليزر عند الشريعة الإسلامية

يهدف البحث في هذه الرسالة لمعرفة شروط الاستباح إزالة الوشم باستخدام ضوء الليزر على جلد الإنسان عند الطبي لمعرفة حكم إزالة الوشم باستخدام ضوء الليزر عند الشريعة الإسلام. المنهج العلمي الذي يسير عليه الباحث في إعداد هذا للوصول إلى أهم نتائج البحث كالتالي: المنهج الوصفية بطريقة الاستقرائي ونهج الاجتماعي. يذكر الباحث واستقرأ البيانات الأولية والثانوية. ثم استخدم الباحث المنهج الفلسفية. ١٤١٩ هـ

فأهم النتائج المثمرة من هذا البحث: أولاً: الأصل أن الوشم من الأفعال المحرمات. لأن الوشم جزء من الظلم والمماثلة بخلق الله، فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك. ثانياً: حكم إزالة الوشم باستخدام ضوء الليزر دخل في مسألة التوازن فيحتاج إلى تدقيق العلماء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah memuliakan manusia dan memberikan keutamaan yang banyak kepadanya. Allah telah melarang manusia untuk menghinakan diri dan menyakiti kehormatannya, karena diantara tujuan syariat adalah melindungi jiwa. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-isra/17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Diantara bentuk pemuliaan Allah swt terhadap manusia adalah diciptakannya dengan sebaik-baik bentuk, hal ini merupakan suatu nikmat dari Allah kepada manusia. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Tin/95:4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²

Tubuh merupakan amanah dari Allah swt. yang harus dijaga. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk merusaknya. Maka dari itu, agama telah melarang hal tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan dalam Islam. Allah swt. Memerintahkan untuk memerhatikan kesehatan jasmani, baik lahir

¹Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, (Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi, t.th.) h. 290.

²Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 598.

maupun batin, serta memerintahkan untuk mempergunakan setiap sarana pengobatan terhadap suatu penyakit.

Syariat Islam telah memberikan kemuliaan yang besar kepada manusia dan memerintahkannya untuk memelihara jiwa dan raganya dari segala sesuatu yang bisa mencelakakan dan merusaknya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4:29.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Akan tetapi manusia senantiasa berada dalam kesalahan dan dosa. Jiwa manusia selalu mengajaknya dalam perbuatan keburukan, kerusakan, dan kemungkaran kecuali yang di beri rahmat oleh Allah swt. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. yusuf/12:53.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Dikondisi inilah manusia mengalami perasaan dilematis dan ketimpangan akhlak, syaitan menjadikan nafsu sebagai salah satu alat untuk menyesatkan manusia dari jalan lurus-Nya kemudian menjerumuskan manusia kedalam api neraka, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7:16-17.

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16)

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)

Terjemahnya:

³Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 84.

⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 243.

Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).⁵

Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang semakin merajalela maka dari itu umat islam agar selalu mendekatkan dirinya kepada Allah swt. Salah satu faktor utama baik buruknya agama seseorang itu adalah faktor lingkungan apabila lingkungan setempat baik maka orang tersebut baik agamanya dan jika lingkungan setempat buruk maka orang tersebut buruk agamanya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنِ الْيَاقِينِ

Artinya:

Agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya.⁶

Lingkungan yang buruk inilah menjadi pusat perhatian karena dapat melahirkan berbagai macam penyakit masyarakat terlebih lagi semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi maka budaya barat yang sangat melenceng dari norma-norma agama Islam ini dapat berkembang luas di Indonesia dan sangat merusak ideologi masyarakat. Adapun penyakit masyarakat itu seperti: Miras, Penyalahgunaan Narkoba, perilaku seks di luar nikah, perjudian, Pekerja Seks Komersial (PSK), LGBT, Homoseksual, memakai tato dan lainnya.

Kata 'tato' atau tattoo (Inggris) sendiri berasal dari kata Tahitian/Tatau, yang memiliki arti menandakan sesuatu. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tato adalah gambar (lukisan) pada kulit tubuh, menato atau melukis pada kulit tubuh, caranya menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 153.

⁶Muhammad bin šālih bin Muhammad al-Ušaimīn, al-Qaūl al-Mufīd al'lā Kitāb al-Tauhīd (cet. II; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār ibnu al-Jauzī, 1424 H), h. 259.

zat warna ke dalam bekas tusukan itu.⁷ Tato ini biasa dilakukan di badan, tangan, kaki, wajah, bahkan daerah sensitif lainnya seperti kedua bola mata.

Tato juga mempunyai berbagai macam jenis, simbol, dan tujuan masing-masing di antara adalah:

- Tato abstraksi sebagian besar berasal dari tato gaya kuno tidak melibatkan terlalu banyak karya seni. Biasanya berwarna klasik hitam atau abu-abu dan digambar di sekitar pusar, dada dan betis meskipun lengan dan punggung atas juga muncul sebagai pilihan populer. Tato abstraksi termasuk tato yang biasa digambar di suku-suku pedalaman pada tubuh mereka, gambar yang di gunakan adalah huruf inggris kuno dan simbol-simbol cina.
- Tato naturalistik adalah tato yang digambarkan dengan gaya realistis, cenderung berbentuk alami. Digambarkan secara rinci karena memiliki bayangan dan perspektif sehingga menanamkan desain tato sebagai realisme sebanyak mungkin, tato naturalistik lebih populer terdiri dari wajah asli amerika dan para pemimpin agama.
- Tato dedikasi biasanya orang mentatto tubuhnya karena memiliki janji, terlalu sayang atau terlalu mengagumi seseorang. Misalnya dengan mengukir nama atau wajah orang tersebut di salah satu bagian tubuhnya.
- Tato Simple tidak memiliki batasan dalam segi desain. Hampir semua bentuk dan setiap ukuran dapat dimasukkan dalam tipe ini, asalkan dianggap bergaya oleh pembuat tato. Misalnya tato bergambar lambang zodiak, bunga atau hati.

⁷Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 1459.

- Tato kompleks adalah tato yang melibatkan desain yang jauh lebih rumit daripada yang lainnya. Juga dikenal sebagai tato kombinasi, terdiri dari penggabungan berbagai tato, membuat mereka jauh lebih mengesankan dan menarik daripada jenis dan desain lainnya.⁸

Beberapa faktor seseorang, kelompok, dan kalangan pemuda mentato dirinya adalah sebagai berikut:

1. Faktor kultural

Kultural adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan kelompok tertentu serta kebiasaan mereka yang meliputi kepercayaan, tradisi, dan lainnya⁹. Beberapa suku di dunia maupun suku di Indonesia yang mempunyai tradisi mentato tubuhnya yaitu:

- Suku Mentawai berlokasi di Sumatera Barat, tepatnya di Kepulauan Mentawai, Indonesia. Seni tato dengan motif *titi* dari suku Mentawai dinilai adalah seni tato tertua di dunia yang sudah ada sejak 1500-500 SM bahkan lebih tua dari seni tato di Mesir. Orang yang pandai membuat tato mempunyai panggilan khusus yaitu *Sipatiti*. Suku Mentawai mempunyai beberapa gambar dan motif tato yang menjadi identitas mereka, gambar dan motif tersebut mempunyai cerita dan filosofi masing-masing. Motif dan gambar tato yang khas dari Suku Mentawai adalah batu, hewan, tumbuhan, busur, mata kail, duri rotan, tempat sagu, dan binatang ternak. Suku Mentawai percaya gambar serta motif tersebut adalah lambang dari keseimbangan dan keindahan alam yang mereka huni dan menggambarkan identitas diri dan status sosial. Seni tato khas

⁸"Jenis Tatto" Blog Resmi Kreasi Tatto, <http://kreasitatto.blogspot.com/p/jenis-tatto.html> (27 februari 2014)

⁹"Kultural", Situs Resmi Definisi Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kultural/>

Suku Mentawai ini berada di desa Madobak, Ugai, dan Matotonan hulu Sungai Siberut Selatan, Pulau siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera, Indonesia.

- Suku Dayak berlokasi di Kalimantan Barat, pulau Kalimantan, Indonesia. Ciri khas yang terkenal pada seni tato suku dayak di sebut *tutang* dengan memiliki daya tariknya yang magis juga melambangkan status sosial dan peribadatan. Menurut kepercayaan Suku Dayak bahwa tato yang melekat di tubuh mereka merupakan sebuah hal yang dianggap sangat sakral karena pada tato tersebut terkandung nilai-nilai filosofis yang diyakini mampu menjaga pemilik tato dari pengaruh roh-roh jahat dan dapat menangkal atau mengusir hal-hal buruk yang ada di dalam tubuh mereka atau yang akan menimpanya, kemudian mereka menyakini bahwa tato berwarna hitam akan berubah menjadi warna emas dan menjadi penerang jalan menuju keabadian setelah mereka meninggal dan telah melalui upacara *Tiwah*. Kalangan pria membuat tato di tubuh mereka selain sebagai simbol telah memenangkan peperangan dan penanda bahwa pemiliknya telah lulus Kinyah (seni bela diri menggunakan Mandau) juga sebagai identitas kesukuan, identitas diri, dan perbedaan status sosial sebagai bukti bahwa seseorang asli keturunan suku Dayak, bagi kalangan wanita sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah siap menikah. Motif tato suku Dayak cukup beragam dan memiliki arti berbeda-beda, pembuatan serta peletakannya juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Suku-suku pedalaman kalimantan yang masih mempertahankan tradisinya sampai saat ini adalah Suku Dayak Iban, Suku Dayak Tunjung, Suku Dayak Daratan, Suku Dayak Kenyah, dan Suku Dayak Kayan.

- Suku Moi berlokasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat, pulau Papua, Indonesia. Menurut para pakar budaya menyebutkan bahwa seni rajah yang dimiliki suku Moi ini dimulai sejak zaman neolitikum sekitar tahun 1500 SM, terkenal dengan motif tato yang digunakan adalah geometris garis-garis tipis dan tebal serta melingkar disertai dengan titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal merupakan bagian dari sebuah sejarah dari Suku Moi. Suku Moi membuat tato tidak hanya dibagian tubuh yang umum saja akan tetapi mereka juga membuat tato di kelopak mata, dada, pipi, betis, pinggul dan punggung dan sebagai bentuk identitas dan jati diri mereka. Namun, sekarang ini sudah banyak generasi muda suku Moi yang tidak menggunakan seni tato tubuh di badan mereka karena tradisi ini sudah dianggap kuno dan masuknya modernisasi di daerah tersebut sehingga dapat diperkirakan seni menato tubuh di Suku Moi punah.
- Suku Maori merupakan penduduk asli pertama Polinesia dari negara Selandia baru. Suku ini menganggap bagian kepala adalah bagian tubuh yang paling suci dibandingkan bagian tubuh yang lain, karena itu banyak dari masyarakat suku Maori yang memiliki tatto di wajahnya atau dikenal dengan sebutan *Moko*. Seni tato dengan motif *moko* terdiri dari bentuk melengkung, spiral, dan tribal hingga motif hewan ini menjadi ciri khas dari suku Maori yang biasanya menutupi seluruh bagian wajah orang-orang suku Maori. Seni tato dengan motif ini menggambarkan kekuasaan, simbol pangkat, status sosial dan gengsi. Tato yang mereka buat adalah sebuah catatan sejarah yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, misalnya mereka menang perang dengan suku atau penduduk lain. Oleh karena itu, semakin banyak tato yang ada di tubuh mereka maka orang dari suku

Maori tersebut akan semakin terhormat.

- Suku Indian adalah pemukim pertama Amerika Utara yang datang dari Asia lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Suku Indian biasanya mempunyai tato di tubuh mereka yang sama sesuai dengan wajah mereka. Tato ini biasanya hanya dimiliki para pemimpin suku tersebut kemudian tato juga memperlambangkan kejantanan. Para lelaki yang berhasil menaklukkan suku lain akan dibuatkan tato sebagai tanda penghormatan dan lambang mempunyai sebuah kekuasaan. Tato dari Suku Indian ini sangat khas dan melambangkan jati diri mereka.
- Suku Hawaii berlokasi di kepulauan Samudera Pasifik, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Desain tato yang dibuat dengan presisi yang sempurna melambangkan kepercayaan terhadap nenek moyang suku Hawaii.
- Suku Tharu terletak di Asia selatan tepatnya negara Nepal selatan dan India utara, mereka tinggal di pegunungan himalaya bagian tengah yang merupakan salah satu negara terkurung daratan yang tidak memiliki laut. Nepal berbatasan darat dengan dua negara yaitu Republik Rakyat China (daerah otonomi Tibet) di sebelah utara dan India di sebelah barat, timur dan selatan. Para wanita suku Tharu di Nepal tengah sengaja menggambari tubuh dengan tato agar terlihat jelek dan tidak dijadikan sebagai budak seks oleh anggota keluarga kerajaan negara tersebut. Terdapat tiga alasan mengapa wanita disana memiliki banyak tato pada tubuhnya. Pertama untuk menghentikan perbudakan seks disana, kedua sebagai cara untuk mengusir para penculik-penculik yang ingin menjadikannya budak seks dan alasan yang terakhir adalah bahwa gadis-gadis suku Tharu percaya

tatto tersebut memiliki nilai-nilai spritual.¹⁰

2. Faktor lingkungan

Salah satu penyebab yang paling besar di zaman modern ini seseorang atau kelompok bahkan kalangan pemuda mentato tubuhnya adalah faktor lingkungan. Diantaranya komunitas pemuda yang banyak terjadi di kota besar identik dengan mentato tubuhnya adalah komunitas *punkers*. Kata *punk* berasal dari singkatan *Public United Nothing Kingdom* yang artinya sekumpulan anti peraturan kerajaan. Menurut KBBI *punk* adalah pemuda yang ikut gerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas.¹¹

Komunitas *punk* pertama kali lahir di London, Inggris pada tahun 1908 yang didirikan oleh Michael Bakkunin, komunitas anak *punk* di Indonesia sendiri muncul pada tahun 1980-an kemudian mulai tumbuh di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang pada tahun 1990-an. Dalam menghidupi dirinya sendiri dan komunitasnya mereka membuka usaha semacam toko kecil yang lazimnya disebut distro kemudian mereka juga memproduksi dan mendistribusikannya seperti t-shirt, aksesoris, buku dan majalah, poster, serta jasa tindak *piercing* dan tato.¹²

3. Wadah untuk mengespresikan dirinya

Pandangan komunitas bertato tato adalah wadah untuk mengekspresikan

¹⁰"5 Suku Yang Memiliki Tato Sebagai Identitas Dan Jati Diri Mereka" Situs Resmi Super Adventure, <https://www.superadventure.co.id/news/17647/5-suku-yang-mempunyai-tato-sebagai-identitas-dan-jati-diri-mereka/> (10 Maret 2018)

¹¹"Punk" Situs Resmi KBBI, <https://kbbi.web.id/punk>

¹²"Komunitas Punk Indonesia Terbesar Di Dunia " Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/joniwr/55180911813311a2689de75e/komunitas-punk-indonesia-terbesar-di-dunia> (3 Oktober 2012)

diri. Keberadaan tato sebagai media berekspresi sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala, namun pada zaman dahulu stigma dan keberadaan tato masih dianggap sebagai hal yang tabu walaupun sekarang masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa tato itu tabu sehingga banyak orang yang memilih untuk ditato adalah golongan kriminal, preman, atau orang sangar.

Stigma buruk itu juga erat kaitannya dengan zaman ORBA tato dijadikan sebagai indikator seseorang bisa disebut sebagai preman atau tidak. Banyak orang yang dianggap preman ditembak misterius karena dianggap mengganggu ketentraman masyarakat. Tidak jarang juga orang-orang yang punya tato pada zaman ORBA memilih untuk menghilangkan tatonya untuk menghindari tembakan misterius. Sejalan dengan runtuhnya ORBA kebebasan berekspresi dan menyuarakan aspirasi menjadi lebih mudah termasuk tato. Orang-orang menjadi tidak lagi was-was untuk bertato karena tidak khawatir akan terkena tembakan misterius. Hilangnya rasa was-was ini menjadikan banyak kalangan mulai memilih untuk ditato termasuk juga anak-anak muda. Stigma tato yang dulunya sangar dan menakutkan mulai berubah setelah mulai banyak orang menerima tato. Tato yang dulunya dianggap sebagai pembeda antara "preman" atau tidak menjadi sarana berekspresi orang yang memilih untuk ditato dan makin marak untuk dijumpai eksistensinya.¹³

4. Tato bagian dari seni dan (HAM)

Dalam Ensiklopedia Indonesia seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar,

¹³"Tato Dalam Sosiologi Desain" Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/eggadar/5ddd0bf8097f362685370fe2/tato-dalam-sosiologi-desain?page=all> (26 November 2019)

indera penglihatam, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak.¹⁴

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan tidak ada hukum haram kecuali dengan nash yang qath'i. Nash yaitu dalil yang hanya memiliki satu indikasi makna saja sedangkan qath'i adalah pasti yang biasanya harus memenuhi dua persyaratan baik itu wurudnya (sumbernya) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Mutawatir dan qath'i dhalalah-nya (petunjuk lafazhnya) yaitu muhkam (tidak ada kemungkinan multi penafsiran) dan sharih (jelas).¹⁵ Jadi karya seni di bolehkan dalam islam sampai ada pelarangan yang jelas.

Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah di junjung dalam islam karena itu merupakan lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin yang di dalamnya terdapat hifz an-nafs yaitu melindungi jiwa sedangkan tato sangatlah merusak kulit dan jauh dari kata melindungi jiwa.¹⁶

5. Tato Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tato dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) sampai sekarang belum di temukannya peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang atau di jatuhi hukuman pidana terhadap warga Indonesia yang membuat tato atau merajah bagian tubuhnya, wajarlah jika masih banyak di jumpai kalangan pemuda yang mentato tubuhnya karena tidak adanya peraturan yang mengikat. Namun berkaitan dengan tato ada beberapa peraturan yang sebaiknya juga harus di perhatikan, yaitu:

- a. Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011

¹⁴"Seni" situs wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Seni>

¹⁵"Seni yang di Perbolehkan dalam Islam", Situs Resmi Alvin Burhani <https://alvinburhani.wordpress.com/2011/01/01/seni-yang-diperbolehkan-Islam/> (1 Januari 2011)

¹⁶" Dharuriyyatul Khams Lima Kebutuhan Penting Yang Harus Dijaga Oleh Kaum Muslimin" Situs Resmi Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html>

tentang Pelayanan Darah (“PP 7/2011”), yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Pendoror darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(4) Pendoror darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya.

Ketentuan penjelasan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) PP 7/2011, yaitu :

(3) Yang dimaksud dengan “persyaratan kesehatan” antara lain keadaan umum calon pendonor darah tidak tampak sakit, tidak dalam pengaruh obat-obatan, memenuhi ketentuan umur, berat badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, hemoglobin, ketentuan setelah haid, kehamilan dan menyusui, jarak penyumbangan darah dan persyaratan lainnya meliputi keadaan kulit, riwayat transfusi darah, penyakit infeksi, riwayat imunisasi dan vaksinasi, riwayat operasi, riwayat pengobatan, obat-obat narkotika dan alkohol serta ketentuan tato, tindik, dan tusuk jarum.

(4) Yang dimaksud dengan “perilaku hidupnya” adalah kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti penyalahgunaan obat dengan jarum suntik, seks bebas termasuk homoseksualitas, biseksualitas, melakukan pelukaan kulit, tato, dan upacara dengan darah

(melukai).

STIBA MAKASSAR

b. Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.

(2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

Kendati demikian sejauh ini peraturan yang berlaku di daerah provinsi Aceh setelah peraturan daerah nomor 5 tahun 2000 belum di temukannya peraturan yang di dalamnya secara tegas melarang setiap pemeluk agama islam untuk membuat tato atau merajah bagian tubuhnya.

- c. Beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sebagaimana tercatat dalam “daftar perda pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS” dalam laman sistem informasi kementerian bidang kesejahteraan rakyat yang dalam isi pasalnya mewajibkan orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain untuk menggunakan jarum steril. Dalam perda tersebut tidak dicantumkan larangan bagi seseorang untuk melakukan tato, melainkan sebagai peringatan dan mewajibkan seseorang untuk menggunakan jarum steril.
- d. Selain itu juga perlu memperhatikan dampak dari penggunaan tato tubuh apabila memutuskan untuk berkarir menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk menjadi anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sangat minim kesempatan untuk di terima karena kita ketahui hingga kini masyarakat

pada umumnya masih mempersepsikan pemilik tato identik dengan kriminal.¹⁷

Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang, kelompok, atau kalangan pemuda pada umumnya menjadikan tato sebagai gaya hidup. Namun sebagian dari mereka sadar dan ingin menghapus tatonya yang pernah mereka miliki dan mempunyai alasan atau faktor pendukung untuk menghapus tato dengan metode apapun tanpa memperhatikan efek samping yang di alami.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang ingin menghapus tatonya yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan formal maupun non formal hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun, banyak perguruan tinggi yang membuat peraturan larangan bertato terlebih lagi perguruan tinggi islam yang sangat menjunjung nilai-nilai syariat dan hukum islam yang jelas pelarangannya dalam agama islam dalam bertato, kemudian sejalan dengan pemerintah yaitu memberikan kebebasan kepada setiap kampus untuk membuat peraturan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar termasuk di antaranya penegakkan disiplin mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diemban.¹⁸

2. Faktor pekerjaan

Beberapa pekerjaan yang bergelut di bidang politik, hukum, kantor pemerintahan, TNI/POLRI, pendidikan, perbankan, perhotelan, medis serta

¹⁷"Klinik Detail Ulasan" Situs Resmi Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4feac183cb0cd/tattoo/> (31 Oktober 2012)

¹⁸"Tato Mahasiswi dan Kebebasan Kampus" Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/yonbayu/5a3f793016835f486852f493/tato-mahasiswi-dan-kebebasan-kampus> (24 Desember 2017)

pekerjaan yang menuntut sikap profesional sangat tinggi dan mengedepankan pelayanan publik yang baik menolak calon karyawan bertato karena di mata masyarakat orang yang bertato idendik dengan tindakan kriminal dan narapidana. Meskipun ada beberapa pekerjaan yang bergelut di bidang industri hiburan dan olahraga tidak mempermasalahkan orang yang bertato.¹⁹

3. Tobat Kembali ke Jalan Allah Swt

Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk kembali ke jalan yang benar termasuk mantan preman, punkers, dan orang yang bertato. Namun, seringkali tato menjadi hambatan seseorang ingin hijrah ke jalan Allah swt terlebih lagi cemohan atau ejekan orang lain terhadap orang bertato dan biaya penghapusan tato yang mahal. Di zaman sekarang perkembangan dunia teknologi sangat pesat salah satunya bidang kedokteran dengan di perkenalkannya alat penghapus tato menggunakan sinar laser, selain mempermudah seseorang ingin hijrah ke jalan Allah swt dengan alat penghapus tato menggunakan sinar laser banyak komunitas-komunitas hijrah di Indonesia menyediakan jasa penghapusan tato secara gratis yang sangat membantu seseorang berhijrah.²⁰

Tiga faktor inilah yang paling besar terindikasi seseorang ingin menghapus tatonya.

B. *Rumusan Masalah*

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka kami kemukakan beberapa persoalan yang di harapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang lebih

¹⁹"Tato Bisa Jadi Penghalang Untuk Mendapatkan Pekerjaan" Situs Resmi Brilio, <https://www.brilio.net/life/tato-bisa-menjadi-penghalang-untuk-mendapatkan-pekerjaan-150627k.html#> (28 Juni 2015)

²⁰"Ingin Tobat Tapi Punya Tato Jangan Khawatir Datang Saja Ke Sini Tato Hilang Dan Gratis", Situs Resmi Kompasiana, <https://www.tribunnews.com/Regional/2018/02/13/Ingin-Tobat-Tapi-Punya-Tato-Jangan-Khawatir-Datang-Saja-Ke-Sini-Tato-Hilang-Dan-Gratis>

mendalam, yaitu:

1. Apa saja syarat diperbolehkannya penghapusan tato menggunakan sinar laser pada kulit manusia dalam medis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan tato menggunakan sinar laser?

C. *Pengertian judul*

Sebelum menguraikan penelitian ini secara detail dan terperinci, maka hal yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah judul. Penelitian ini berjudul "Penghapusan Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Prespektif Hukum Islam". Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan.²¹
2. Tato adalah gambar atau lukisan pada kulit tubuh.²²
3. Sinar adalah pancaran terang (cahaya).²³
4. Laser adalah penguatan cahaya oleh emisi radiasi yg terstimulasi.²⁴
5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²⁵
6. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis, hukum syarak.²⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 509.

²²Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1459.

²³Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1353.

²⁴Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 822.

²⁵"Perspektif" Situs Resmi KBBI, <https://kbbi.web.id/perspektif>

²⁶"Hukum Islam" Situs Resmi Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/hukum-Islam>

D. *Kajian pustaka*

Penulisan skripsi ini, menggali informasi dari buku-buku, jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang bersangkutan. Adapun beberapa literatur yang dipandang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Mughnī*

Karya Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbalī al-Maqdisī, merupakan salah satu di antara ensiklopedi fiqh Islam dari zaman salaf yang terbaik, yang telah di susun dalam format fikih perbandingan, yang mana ketika itu kitab-kitab seperti ini masih begitu jarang di dapatkan. Dari sinilah mengapa para ulama memandang kitab ini dengan penuh penghargaan, dan dianggap sebagai salah satu rujukan ulung dalam bidangnya. Kitab ini membahas tentang fikih mazhab hanbali sebagai pembahasan utamanya, akan tetapi kitab ini juga menguraikan berbagai pendapat dari imam mazhab yang lainnya, sehingga kitab ini juga termasuk kitab fikih perbandingan mazhab.

2. Kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaj 'Ala Mazhab Imam Syāfi'ī*.

Kitab *Al-Fiqhu Al-Manhaj 'Ala Mazhab Imam Syāfi'ī*, merupakan sebuah karya fikih aliran mazhab al-Syāfi'i yang kontemporeri, yang disusun oleh tiga tokoh ulama terkenal dari Syiria, yaitu Musthafā Al-Khin, Musthafā Al-Bugā, 'Ali As-Syibarjī. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pengikut Mazhab Syāfi'i masa kini, buku ini menjelaskan tentang bab-bab fikih secara umum dan membahas permasalahan-permasalahan baru yang belum dibahas oleh ulama terdahulu.

3. *Al-Majmū' Syarḥu Al-Muhazzḥab*

Kitab *Al-Majmū' syarḥu Al-Muhazzḥab*, merupakan karya besar Maḥyū al-Dīn bin Syaraf an-Nawawī al-Dimasyqi. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar madzhab Syafi'i yang menjadi rujukan para ulama fiqh, baik yang bermazhab syafii maupun yang lainnya. Hal ini karena meski mewakili mazhab Syafi'i namun kitab ini mengulas juga pendapat-pendapat dari berbagai pendapat ulama madzhab lain sehingga kitab ini termasuk ke dalam kelompok fiqh perbandingan mazhab yang banyak membahas tentang hukum syariat.

4. *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*

Kitab *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, yang disusun oleh para ulama atas dukungan Kementerian Waqaf Kuwait, sebuah kitab fikih perbandingan yang mencakup seluruh hukum dalam kehidupan. Kitab *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah* termasuk kitab yang besar, karena kitab ini berjumlah 45 jilid. Kitab ini tidak disusun berdasarkan mazhab tertentu, tetapi semua mazhab fiqh Islam yang ada dijelaskan satu persatu dengan lugas, lengkap dengan dalil dan kitab-kitab rujukan kepada masing-masing mazhab.

5. Karya ilmiah yang di susun oleh Harpan dengan judul: *Tato Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Studio Dam Tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Di dalam skripsi ini menjelaskan hukum mentato tubuh dalam islam.

E. Metodologi penelitian

Sebuah karya ilmiah, harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian ini dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang lebih diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang

mengkaji ketentuan metode-metode, dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.²⁷

Oleh karenanya, agar karya ilmiah ini menghasilkan karya yang baik, yang dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca secara umum maupun penulis secara khusus, maka dibutuhkan metode yang cocok dengan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun penelitian pustaka merupakan penelitian yang diadakan pada kepastakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan mempelajarinya.²⁸

Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengkaji buku-buku ataupun sumber bacaan yang lain yaitu sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini tentang penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hukum Islam, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan satu metode yaitu metode sosiologis-filosofis. Metode yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁹

²⁷Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

²⁸M Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 14.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya.³⁰

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama atau dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³¹ Dalam hal ini data yang dihimpun dari bacaan-bacaan umum, misalnya kitab-kitab fikih umum, artikel-artikel yang terdapat di berbagai jurnal ilmiah, internet dan media informasi lainnya guna mendukung keterangan-keterangan yang terdapat dalam data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekonto dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.³² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan

³⁰Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93

³¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 94.

³²Sukardi, *Metodologi Penelitian Kopetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Menelaah kitab, buku, atau jurnal yang membahas tentang penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam perspektif hukum Islam
- c. Menerjemahkan isi kitab yang berbahasa Arab yang telah dipilih kedalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.³³ Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk memberikan gambaran spesifik tentang penghapusan tato menggunakan sinar laser dalam pandangan hukum Islam.

³³Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.

- b. Untuk mengetahui syarat-syarat seseorang untuk menghapus tato menggunakan sinar laser.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dikemudian hari yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam penelitian yang memiliki titik fokus yang sama yaitu dalam permasalahan seputar hukum menghapus tato menggunakan sinar laser.

b. Kegunaan praktis

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang di dapat dalam penelitian. Dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu rujukan bagi masyarakat.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TATO DALAM PANDANGAN MEDIS

Menurut beberapa dokter spesialis kulit secara medis tato berbahaya bagi kesehatan seperti menyebabkan terkenanya kanker kulit, menimbulkan bintil-bintil pada kulit, alergi, bahkan pada beberapa kondisi tertentu dapat menyebabkan infeksi akut karena disebabkan oleh racun yang terkandung dalam bahan-bahan yang digunakan dalam mentato tubuh. Parahnya lagi bila pewarna yang digunakan sebenarnya bukan untuk pembuatan tato akan tetapi untuk keperluan lain seperti cat mobil atau tinta yang biasa digunakan untuk menulis. Selain itu, proses sterilisasi yang buruk dan kurang higienis akan memudahkan penyebaran dan penularan virus-virus dan penyakit berbahaya seperti hepatitis, AIDS, dan sipilis.

Oleh karena itu disamping beresiko bagi kesehatan terkadang tato juga berdampak pada kondisi psikologis orang yang ditato, yakni dapat memicu terjadinya perubahan tingkah laku dan kepribadian orang tersebut. Bahan yang lazim digunakan untuk mentato adalah bahan yang terbuat dari unsur hewan, bahan kosmetik seperti celak, arang, dan sari tumbuhan, atau oksidasi dari barang tambang seperti besi dan kobalt. Bahayanya, orang yang ditato tidak mengetahui efek samping yang timbul dari noda dan warna yang digunakan dalam mentato, karena bahan tersebut terbuat dari zat-zat yang asing bagi tubuh serta akan terus melekat pada sel-sel kulit sebagai benda asing³⁴.

A. Efek Samping Memakai Tato dalam Pandangan Medis

Dalam dunia medis tinta tato sangat merusak kesehatan serta dapat

³⁴"Tato Dalam Tinjauan Agama Kesehatan Dan Estetika", Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/mahyudi/5510249ba33311c539ba7fa7/tato-dalam-tinjauan-agama-kesehatan-dan-estetika> (26 April 2012)

menimbulkan berbagai macam penyakit dan efek samping seperti:

1. Infeksi kulit

Jenis infeksi yang banyak ditemui terkait dengan tato adalah bakteri staphylococcus aureus/pseudomonas dan bakteri mycobacterium chelonae akibat kurangnya sterilisasi alat-alat tato kemudian beberapa senyawa asing yang terkandung pada tinta tato masuk ke pembuluh darah dan saraf hingga akhirnya mempengaruhi fungsi dan kinerja sel imun tubuh bahkan berisiko memunculkan sel kanker di jaringan dermis. Jenis infeksi yang paling berbahaya tentu saja hepatitis yang bisa menular melalui jarum yang tidak steril. Gangguan kulit juga bisa timbul dari efek samping tato misalnya gatal-gatal pada kulit. Infeksi dapat terjadi selama atau setelah menggunakan tato apabila infeksi tidak diobati dengan baik dan benar maka bisa menyebabkan kematian.

2. Alergi pada kulit

Tinta tato yang di gunakan dapat menyebabkan alergi pada kulit hal itu dikarenakan sistem imun menolak masuknya senyawa asing ke dalam tubuh. Reaksi yang ditimbulkan pun bervariasi mulai dari munculnya bercak-bercak merah, rasa gatal yang menyakitkan selama bertahun-tahun, sampai rasa terbakar di permukaan kulit. Jarum yang digunakan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan virus yang mematikan seperti: Sifilis, Malaria, Lepa, Tetanus, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Human Immunodeficiency Virus (HIV).

3. Mengubah cara tubuh berkeringat

Tato bisa mencegah tubuh untuk mengeluarkan keringat secara alami. Kulit bertato melepaskan keringat 50 persen lebih sedikit dibandingkan kulit yang tidak bertato. Tubuh yang bertato dapat menahan panas daripada orang normal kemudian tato membuat tubuh sulit mendinginkan diri setelah berolahraga.

4. Mengganggu Tes *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)

Tes *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah merupakan prosedur pencitraan tubuh untuk mendeteksi jaringan lunak, seperti kista dan tumor dengan mentato dapat meningkatkan resiko munculnya peradangan, pembengkakan, serta luka bakar pada kulit yang terpapar gelombang magnetik ketika melakukan tes MRI kemudian tinta tato dapat menghambat serta mengganggu kualitas gambar yang diambil saat pemeriksaan melalui *scan* (pindai) MRI.

5. Penyebaran penyakit menular

Pembuatan tato dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular karena penggunaan jarum yang berkali-kali terhadap orang yang berbeda. Jarum yang pemakaian berulang akan terkontaminasi dengan darah seseorang yang mengalami penyakit menular. Penyakit yang dapat ditularkan melalui aliran darah di antaranya adalah tetanus, hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS.

6. Tinta tato beracun

Penggunaan tinta tato banyak mengandung zat karsinogenik (pemicu kanker) serta beberapa komponen beracun bagi tubuh seperti: barium, merkuri, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian warna pigmen yang biasa dipakai dalam tinta tato merupakan bahan yang sering dipakai dalam industri, seperti: tinta printer dan cat mobil. Pigmen dan zat-zat itu sangat sulit dipecah oleh tubuh dan dampaknya sangat serius dalam waktu yang panjang.

7. granuloma

Granuloma merupakan benjolan kulit yang muncul di sekitar tato. Hal ini terjadi karena adanya reaksi terhadap suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Tinta dari tato ini bisa dikatakan benda asing yang akan membuat kulit melepuh.

8. keloid

keloid merupakan bekas luka yang berlebihan dan melampaui batas normal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada jaringan parut saat kulit ditato.³⁵

Banyaknya bahan kimia berbahaya, penyakit dan efek samping yang terkandung dalam tinta tato membuat beberapa kalangan pemuda ingin menghapus tato dengan cara yang aman yaitu secara medis.

B. Jenis Metode Penghapusan Tato dalam Medis

Beberapa metode medis yang di gunakan untuk menghapus tato dalam medis diantaranya adalah:

a. Pembedahan

Metode pembedahan atau operasi inilah biasanya dijadikan jalan pintas untuk menghapus tato berukuran kecil secara instan serta di anggap efektif, yaitu dengan cara area kulit yang bertato terlebih dahulu disuntik dengan obat bius agar tidak merasakan kesakitan kemudian pisau bedah dipakai untuk menyayat dan mengangkat area kulit yang bertato, tepi kulit sayatan disatukan dan dijahit agar kembali melekat. Efek samping metode ini adalah biayanya yang cukup mahal dan akan m eninggalkan bekas luka jahitan di kulit.

b. *Scarification*

Scarification adalah teknik menghilangkan tato menggunakan larutan asam, caranya tato di sinari dengan kontras warna kulit dan tinta sehingga lama kelamaan partikel tinta nya akan hancur. Ketika partikelnya telah hancur maka tato yang tertinggal di permukaan kulit dapat di bersihkan, meski jauh lebih aman

³⁵"Pengaruh Jangka Panjang Tinta Tato Pada Kesehatan", Situs Resmi Media Kompas, <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/11/19/121000823/pengaruh-jangka-panjang-tinta-tato-pada-kesehatan/> (19 November 2016).

serta lebih praktis dibanding cara lainnya, ternyata hal ini bisa memberikan bekas luka pada kulit.

c. Dermabrasi

Demabrasi atau teknik pengamplasan adalah menghilangkan tato yang dilakukan dengan cara menggosok kulit menggunakan larutan garam, butiran pasir dan sedikit teknik pemanasan. Metode ini menggunakan perangkat yang memiliki roda atau sikat abrasif yang bisa berputar dengan kecepatan tinggi, area kulit yang bertato di bius terlebih dahulu agar tidak merasakan kesakitan kemudian tato diampas hingga ke lapisan kulit dalam bertujuan untuk memudarkan warna tato. Dermabrasi dipilih untuk tato yang lebih dangkal dan biasanya merupakan solusi akhir jika tidak dapat dilakukan dengan metode laser dan operasi. Efek samping dengan metode ini adalah menimbulkan rasa sakit, bekas jahitan di kulit, bekas luka yang lebih mengerikan dibanding ketika di tato.

d. Laser

Menghilangkan tato dengan laser merupakan metode yang paling banyak dipilih dibanding metode yang lain. Proses awal dengan metode ini adalah area kulit yang bertato di suntik bius agar tidak merasa kesakitan kemudian alat laser yang memiliki kontras intensitas cahaya yang sangat tinggi ditempel pada kulit untuk memecah partikel, memanaskan, dan menghancurkan tinta tato.³⁶

Demikian banyaknya metode penghapusan tato secara medis namun yang paling populer saat sekarang ini adalah metode penghapusan tato menggunakan sinar laser karena di anggap lebih efisien dan minim efek samping yang di timbulkan berbeda dengan metode lainnya yang memiliki banyak efek samping

³⁶"Hello Sehat, Fakta Unik Cara Menghilangkan Tato", Situs Resmi Hello Sehat <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-menghilangkan-tato/> (12 April 2017)

pada saat penghapusan tato atau setelahnya.

C. Efek Samping Menghapus Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Medis

Efek samping menghapus tato menggunakan sinar laser sangat minim selama yang mengambil tindakan penghapusan tato adalah ahlinya, namun ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan, seperti:

- Titik tato yang dihapus dapat berisiko terhadap infeksi, penghapusan pigmen seluruhnya, bekas luka permanen juga sangat mungkin terjadi.
- Penghapusan tato menggunakan sinar laser juga berisiko pada *hipopigmentasi* (kulit menjadi lebih terang dibandingkan kulit sekitarnya) atau *hiperpigmentasi* (di mana kulit lebih gelap dibandingkan sekitarnya).
- Bekas luka permanen akibat metode ini juga sangat mungkin terjadi.
- Kulit Anda berisiko mengalami *hipopigmentasi* (kulit menjadi lebih terang dibandingkan kulit sekitarnya) atau *hiperpigmentasi* (di mana kulit lebih gelap dibandingkan sekitarnya). Tato kosmetik (tato garis bibir, alis, dan *eyeliner*) juga berisiko mengalami penggelapan apabila dihilangkan dengan metode laser.
- Kulit juga berisiko mengalami luka bakar akibat sinar laser.
- Kulit menjadi mudah berdarah.
- Infeksi di sekitar area kulit.
- Perubahan warna kulit.
- Muncul jaringan parut pada area kulit setelah dilakukan terapi laser.³⁷

Meskipun Minim efek samping yang di timbulkan akibat menghapus tato

³⁷"Manfaat Sinar Laser Untuk Menghapus Tato Yang Tidak Di Inginkan" Situs Resmi Alodokter, <https://www.alodokter.com/manfaatkan-sinar-laser-untuk-menghapus-tato-yang-tidak-diinginkan> (27 Desember 2018)

menggunakan sinar laser namun harus ada beberapa persyaratan seseorang menghapus tatonya sehingga tidak menimbulkan masalah yang serius.

D. Syarat-Syarat Menghapus Tato Menggunakan Sinar Laser

Menghapus tato secara permanen menggunakan sinar laser tidak mudah jangan pernah mencoba menghilangkan tato permanen sendiri tanpa bantuan ahli kedokteran. Tinta tato yang banyak digunakan oleh para seniman tato, dirancang khusus untuk menempel permanen (di) kulit karena tindakan penghapusan tato tidak seratus persen akan mengembalikan kulit yang ditato ke warna aslinya.

Sebelum menghapus tato menggunakan sinar laser ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, yaitu:

- Konsultasikan dengan dokter ahli kulit tentang cara menghapus tato menggunakan sinar laser.
- Persiapkan mental dan fisik dengan baik karena prosedur menghapus tato bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan ketika memasang tato.
- Pahami segala risiko dan juga efek samping dari menghapus tato menggunakan sinar laser.
- Jangan pernah melakukan prosedur menghapus tato sendiri di rumah dan harus sadar bahwa tidak ada cara alami yang mampu menghapuskan tato hingga tuntas.
- Ikuti petunjuk dokter dan rawat luka setelah menghapus tato dengan baik agar tidak timbul iritasi hingga infeksi.
- Jangan berharap kulit dapat kembali seperti sebelum menggunakan tato, semua metode tetap akan memberikan bekas pada kulit akan tetapi dengan

perawatan yang baik tentunya bekas tersebut bisa tersamarkan.³⁸

E. Evaluasi dan Jenis Sinar Laser untuk Menghapus Tato

Jenis tato perlu dievaluasi karena akan menentukan jumlah sesi terapi yang dibutuhkan, tingkat keberhasilan terapi dan risiko komplikasi. Evaluasi meliputi teknik pembuatan tato (profesional atau amatir), warna yang digunakan, lokasi tato, tipe kulit, jumlah tinta, jenis skar dan jumlah lapisan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi hasil terapi laser.

Tato yang dibuat secara profesional, menggunakan banyak warna, dan terletak pada ekstremitas distal akan memerlukan sesi terapi yang lebih banyak. Hal ini berhubungan dengan risiko pembentukan jaringan parut yang lebih tinggi, serta peningkatan risiko fibrosis, dan dispigmentasi jaringan.

1. Evaluasi Kondisi Kesehatan Pasien

Evaluasi kondisi kesehatan pasien secara umum perlu dilakukan untuk menilai adanya kondisi yang akan mempengaruhi keberhasilan terapi dan risiko komplikasi. Aspek yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut:

- Ibu hamil atau menyusui: Perubahan hormonal pada masa kehamilan dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka dan juga munculnya komplikasi. Pada terapi laser, terjadi penyebaran pigmen tinta pada kulit dan hal ini belum diketahui apakah mempengaruhi ASI dan bayi yang menyusui.
- Diabetes mellitus: Gangguan penyembuhan luka dan peningkatan risiko infeksi
- Riwayat penggunaan retinoid: Peningkatan risiko terbentuknya jaringan parut
- Riwayat alergi saat pembuatan tato: Alergi pada tato lebih sering terjadi pada

³⁸"Mau Menghapus Tato Secara Permanen Ini Yang Harus Diperhatikan", Situs Resmi Klik Dokter, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3631473/mau-menghapus-tato-secara-permanen-ini-yang-harus-diperhatikan> (18 Agustus 2019)

penggunaan pigmen berwarna merah, riwayat alergi pada pembuatan tato dapat muncul kembali saat proses tato removal

- Keloid.³⁹

2. Pemilihan Jenis Laser untuk Minimalisir Komplikasi

Pemilihan jenis laser yang tepat sesuai dengan warna tato akan bermanfaat untuk memberikan hasil yang optimal dan meminimalkan risiko komplikasi. Tato yang memiliki beberapa warna, dapat membutuhkan lebih dari satu tipe laser. Teknik laser juga efektif menyingkirkan tato secara permanen. Terdapat tiga jenis laser untuk menghapus tato, yaitu:

1. *Q-switched ruby laser* (694 nm). Jenis laser ini untuk menghapus tato yang berwarna hitam, biru, dan hijau. Efek samping laser jenis ini adalah luka jaringan parut (scar), perubahan warna kulit, perubahan tekstur kulit.

2. *Q-switched Nd:YAG laser*, yang terdiri dari:

- 532 nm: Jenis laser ini untuk menghapus tato yang berwarna merah.
- 1064 nm: Laser ini untuk menghapus tato warna hitam dan biru.

Efek samping perubahan tekstur, hiperpigmentasi dan hipopigmentasi pada laser ini sangat jarang terjadi dibandingkan jenis laser yang lain.

3. *Q-switched alexandrite laser* (755 nm). Jenis laser ini untuk menghapus tato yang berwarna hitam, biru, dan hijau. Efek samping laser jenis ini akan muncul keluhan hipopigmentasi (warna kulit menjadi lebih putih) dan perubahan tekstur kulit pasien. Hasil optimal akan dihasilkan jika tindakan laser ini dilakukan rutin

³⁹"Manajemen Optimal Untuk Mencegah Komplikasi Tatto Removal Menggunakan Terapi Laser", Situs Resmi Alomedika, <https://www.alomedika.com/manajemen-optimal-untuk-mencegah-komplikasi-tattoo-removal-menggunakan-terapi-laser>

dengan ketentuan dari dokter yang memeriksa karena tergantung dari ukuran dan warna tato.⁴⁰

Setelah proses penghapusan tato selesai maka harus ada tahapan terapi yang di lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

F. Manajemen Dan Terapi Setelah Penghapusan Tato Menggunakan Sinar Laser

Laser bekerja menghilangkan tato dengan cara menghancurkan pigmen-pigmen menjadi ukuran kecil yang kemudian akan difagosit oleh sel-sel tubuh. Sesaat setelah terapi laser, area yang dilakukan terapi akan nampak berwarna keputihan. Hal ini merupakan gambaran normal dan merupakan tanda yang baik serta menunjukkan absorpsi laser oleh tinta tato. Reaksi tersebut menunjukkan adanya vakuolisasi dermal dan epidermal akibat pembentukan uap lokal dan kadang disertai dengan perdarahan *pinpoint* moderat yang merupakan adanya kerusakan epidermal ringan.

1. Pencegahan Infeksi dan Manajemen Nyeri

Manajemen yang perlu dilakukan mencakup pencegahan infeksi dan penanganan nyeri. Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan terapi topikal antiseptik dan dressing yang tepat. Manajemen nyeri dilakukan dengan pendinginan mulai sejak sebelum, saat, hingga setelah terapi. Hal ini dapat dilakukan menggunakan kompres es, *vapocoolant spray* atau mesin pendingin (*laser cooling system*).

Keluhan nyeri umumnya akan dialami hingga 7 hari setelah terapi, disertai dengan edema dan pengelupasan, hal ini dapat diatasi dengan kompres es serta

⁴⁰Mau Menghapus Tato Secara Permanen Ini Yang Harus Diperhatikan", Situs Resmi Klik Dokter, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3631473/mau-menghapus-tato-secara-permanen-ini-yang-harus-diperhatikan> (18 Agustus 2019)

penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid seperti ibuprofen atau diklofenak.

2. Edukasi dan Interval Waktu Terapi

Setelah terapi pasien diedukasi bahwa tato akan mulai nampak memudar setelah proses penyembuhan luka, hal ini dapat memerlukan waktu beberapa minggu sampai kulit memutih. Rekomendasi waktu antar terapi adalah 4-6 minggu. Interval terapi yang lebih pendek dapat mengganggu aktivitas sel imun, meningkatkan risiko skar dan retensi tinta.

3. Perawatan untuk Terapi Laser secara Umum

Aspek perawatan lainnya setelah terapi laser untuk *tattoo removal* secara umum serupa dengan terapi laser untuk indikasi lain, yaitu sebagai berikut:

- Penggunaan *sunscreen* direkomendasikan sebelum dan selama periode terapi
- Setelah sesi terapi, apabila pada area yang diterapi nampak terkikis dan inflamasi maka dapat dilakukan kompres dingin dengan menggunakan kasa. Pasien dapat membersihkan area lesi dengan air bersih, dilanjutkan dengan pemberian pelembab sehari dua kali sampai lesi pulih sekitar 5-10 hari
- Penggunaan antibiotik oral dapat diberikan jika terdapat indikasi
- Pasien diminta untuk menghindari paparan sinar matahari dan penggunaan kosmetik pada area yang diterapi.

4. Penanganan Komplikasi Terapi Laser untuk Tattoo Removal

Komplikasi yang perlu diwaspadai dari terapi laser adalah pembentukan keloid atau jaringan parut, dispigmentasi, penggelapan warna tato dan reaksi alergi.

a. Pembentukan Keloid atau Jaringan Parut

Jika pasien memiliki tendensi mengalami keloid atau jaringan parut,

kortikosteroid topikal dan dressing silikon dapat diberikan setelah terapi.

b. Dispigmentasi

Dispigmentasi, baik berupa hipopigmentasi maupun hiperpigmentasi, merupakan efek samping yang sering ditemukan. Hiperpigmentasi lebih sering didapatkan pada kulit yang lebih gelap. Penatalaksanaan dispigmentasi memerlukan waktu yang lebih panjang, Penggunaan agen *bleaching* seperti hidrokuinon 2-4% dapat digunakan pada kasus hiperpigmentasi. Jika terdapat hipopigmentasi, interval terapi yang lebih panjang dapat dilakukan untuk memberikan waktu pemulihan bagi melanosom kulit. Kebanyakan kasus hipopigmentasi akan bersifat sementara dan tidak memerlukan penanganan khusus.

c. Peggelapan Warna Tato

Peggelapan warna tato biasa didapatkan pada tato dengan kandungan feri oksida (Fe_2O_3) atau *titanium dioxide*. Sesi trial merupakan hal yang bermanfaat untuk dilakukan pada jenis tato ini, karena peggelapan warna tato dapat bersifat menetap. Pada sesi trial, setelah 10-20 menit gambaran keputihan memudar maka dapat dilakukan evaluasi kemungkinan perubahan warna.


d. Reaksi Alergi

Reaksi alergi pada tato dapat memberikan gambaran berupa dermatitis atopik atau reaksi granulomatosa dan likenoid pada area dengan warna spesifik. Reaksi alergi dapat terjadi pada semua jenis warna tato, tetapi lebih sering ditemukan pada tato dengan tinta berwarna merah. Pada pasien dengan riwayat alergi lokal, pemberian kortikosteroid intralesi atau aplikasi kortikosteroid topikal 1-2 bulan sebelum laser dapat bermanfaat untuk mencegah reaksi alergi lokal. Pada saat terapi, berikan antihistamin oral satu jam sebelum tindakan dan

dilakukan observasi 4 jam setelah terapi.

Tattoo removal dengan menggunakan modalitas laser merupakan pilihan terapi dengan hasil yang menjanjikan. Evaluasi mengenai karakteristik tato (teknik pembuatan, warna, lokasi) dan juga kondisi kesehatan pasien (riwayat diabetes melitus, alergi dan juga kecenderungan keloid) merupakan hal yang harus diperhatikan. Komplikasi yang dapat timbul pada proses tattoo removal dengan menggunakan laser dapat berupa pembentukan jaringan parut, dispigmentasi, penggelapan warna tato, dan juga reaksi alergi. Dokter harus mewaspadai kemungkinan komplikasi tersebut dan melakukan pencegahan atau penanganan yang tepat. Contohnya pada pasien yang memiliki tendensi keloid, kortikosteroid topikal dan dressing silikon dapat digunakan setelah terapi laser untuk mencegah pembentukan keloid.

Untuk menghindari terjadinya komplikasi dan mencapai hasil yang optimal, evaluasi sebelum terapi dan edukasi mengenai perawatan luka yang baik yaitu menghindari sinar matahari, penggunaan *sunscreen*, pelembab, serta antibiotik (jika perlu) dan tidak memanipulasi bekas luka.⁴¹



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁴¹"Manajemen Optimal Untuk Mencegah Komplikasi Tatto Removal Menggunakan Terapi Laser", Situs Resmi Alomedika, <https://www.alomedika.com/manajemen-optimal-untuk-mencegah-komplikasi-tattoo-removal-menggunakan-terapi-laser>

BAB III

TATO DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tato Dalam Islam

Tato dalam Bahasa Arab disebut *al wasym* (الوشم) adalah “menusuk-nusukkan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit sehingga mengalirkan darah kemudian diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru. Tato ini biasa dilakukan di tangan, wajah, badan bahkan kaki dan juga di bagian tubuh lainnya”.⁴²

Yusuf Al-Qaradhawy menjelaskan bahwa :*Al-Wasyimat* adalah jama' dari kata *Wasyimah* yang berarti orang yang menatto, sedang *al-Mustausyimat* adalah jama' dari kata *Musytausyimah* yang berarti orang yang meminta ditato. Berkata para pakar bahasa (Arab): *al- Wasym* adalah menusukkan jarum atau benda lain (yang sepertinya) ke salah satu anggota tubuh sampai keluar darah, kemudian diberi sesuatu hingga berwarna hijau. Imam Abu Dawud dalam Sunan-nya menyebutkan: *al- Wasyimah* adalah orang yang membuat tanda di wajahnya dengan pewarna ataupun tinta.⁴³

Ibnu Hajar Al-asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tato (*wasym*) menurut ahli bahasa adalah “menusuk-nusuk anggota tubuh dengan jarum hingga berdarah, kemudian mengisi lubang di kulit tubuh tersebut dengan pewarna (tinta) atau sejenisnya hingga menjadi kehijauan”.⁴⁴

Tato telah dikenal sejak zaman Rasulullah S A W terdapat hadits yang

⁴²M. Quraish Shihab, *Tato Dan Berwudhu*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 133

⁴³"Tato" Blog Resmi Bocah Polah, <http://bocahpolah.blogspot.com/2009/01/tato.html/> (11 November 2016)

⁴⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Shahih Bukhari; Fath al-Bari*, (Bandung : Kharisma. 2000), h. 148.

melarang penggunaan tato tersebut bahkan larangannya sangat keras, sampai-sampai Rasulullah SAW mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi dikalangan para ulama. Hal ini dikarenakan memakai tato dianggap melampaui batas dan juga tato tersebut menyerupai gambar makhluk yang mengandung lambang mempersekutukan Allah swt. seperti yang dilakukan oleh orang-orang nasrani yang menggambar salib di tangan atau anggota tubuh lainnya.

Bagi umat islam yang bertato dan telah tobat kembali ke jalan Allah swt. menjadi persoalan yang baru di kalangan para ulama karena tato yang di miliki dan masih menempel permanen di kulit dapat menghalangi tersentuhnya air wudhu dan air mandi junub.⁴⁵

B. Pengertian Hukum Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa: Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis. Sedangkan Islam adalah agama yg diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dengan demikian hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al- quran dan hadis serta hukum *syara'*.⁴⁶

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa: hukum *syara'* menurut ulama

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Berwudlu dan Tato*, Situs Resmi Alifmagz, <http://alifmagz.com> . (diunduh 22/12/2016)

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), H.127.

ushul adalah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum *syara'* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.⁴⁷

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishtihlaahaat al-Funun* memberikan pengertian “syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga *syara'*, *millah* dan *diin*”.⁴⁸

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu *aqoid* (keimanan), ilmu *fiqh* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu *akhlaq* (kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum *syara'* terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:

a. Wajib (*Fardlu*)

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (*mukallaf*), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Ali Asyhar mengatakan bahwa wajib terdiri atas dua jenis/macam yaitu sebagai berikut:

1. Wajib '*ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang

⁴⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

⁴⁸Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

muslim *mukallaf* seperti sholat fardhu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.

2. Wajib *Kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim *mukallaf* namun jika sudah ada yang melakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.⁴⁹

b. Sunnah

Sunnah adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa sunnah terbagi atas dua jenis/macam:

1. Sunah *Mu'akkad* adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat *id* dan shalat *tarawih*.
2. Sunah *Ghairu Mu'akad* yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.⁵⁰

c. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak.⁵¹ Contohnya main judi, minum

⁴⁹Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam-html>, (26 juni 2016)

⁵⁰Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

⁵¹Ahmad azhar basjir, op.cit, h,4.

minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri.⁵²

e. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim *mukallaf* tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.⁵³

C. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'at*) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :

a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syari'at, yaitu al-Qur'an dan al-Sunah.

b. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari'at, yaitu *ijma'* atau kesepakatan dan *qiyas* atau analogi.

c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh

⁵²Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)


⁵³Organisasi org komunitas & perpustakaan online indonesia, pengertian hukum islam (syara')- wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (26 juni 2016)

mayoritasnya yaitu *Urf* (tradisi), *istishhab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) *maslahah mursalah* (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *syar'u man qablana* (syari'at sebelum kita), dan madzhab shahabat.⁵⁴

D. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, menegakkan keadilan dan mendidik.

Asy Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

- 
- a. Memelihara Agama
 - b. Memelihara Jiwa
 - c. Memelihara Akal
 - d. Memelihara Keturunan

⁵⁴Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam-html>, (26 juni 2016)

e. Memelihara Kekayaan⁵⁵

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

a. *Dharuriyyat*

b. *Hijriyyat*

c. *Tahsiniyyat*⁵⁶

Peringkat *Dharuriyyat* menepati urutan yang pertama, disusul dengan peringkat yang kedua yaitu *Hijriyyat* dan diakhiri dengan yang terakhir sekali ialah *Tahsiniyyat*.

Yang dimaksudkan dengan *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang dimaksudkan dengan *Hijriyyat* adalah tidak termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga peringkat yang disebut *Dharuriyyat*, *Hijriyyat* serta *Tahsiniyyat*, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

a. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat kita bedakan dengan tiga peringkat ini:

⁵⁵Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)

⁵⁶Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

1. *Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer.

Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama.

2. *Hijiyat* : Melaksanakan ketentuan Agama

Contoh : Solat Jamak dan Solat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

3. *Tahsiniyyat* : Mengikuti petunjuk agama.

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancam eksestensi agama dan tidak pula mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.⁵⁷

b. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:

1. *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestensi jiwa manusia.

2. *Hijiyat*: seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lezat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk

⁵⁷Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)

mempersulitkan hidupnya.

3. *Tahsiniyyat* : Sepertinya ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.⁵⁸

c. Memelihara Akal (*Hifz Al- 'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

1. *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya akal.
2. *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya akal.
3. *Hijiyyat*: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensinya akal.
4. *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksistensi akal secara langsung.⁵⁹

d. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

- 1) *Dharuriyyat*: Sepertinya disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Jika

⁵⁸Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)

⁵⁹Ahmad Azhar Basjir, *Op.Cit*, h. 6

di abaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.

- 2) *Hijiyat* : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar *misl*.
- 3) *Tahsiniyyat*: Disyariatkan *Khitbah* atau *Walimah* dalam perkawinan. hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.⁶⁰

e. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

- 1) *Dharuriyat*: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
- 2) *Hijiyat*: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
- 3) *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya kepada Allah dan hubungan terhadap sesama manusia.

⁶⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizky Putra, 2001) H. 2

⁶¹Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN TATO
MENGGUNAKAN SINAR LASER

A. Tato Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada hakikatnya tato merupakan lukisan, yang menjadi media kanvasnya adalah kulit manusia. Lukisan tato yang paling populer di minati oleh kalangan pemuda saat ini adalah lukisan tato makhluk yang bernyawa atau lukisan tato tiga dimensi.

Dalam hukum Islam lukisan makhluk yang bernyawa sangat jelas pengharamannya baik di dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Pelarangannya tidak sebatas permasalahan fikih saja bahkan masuk dalam permasalahan Aqidah karena meniru atau menyaingi ciptaan Allah swt. Hanya Allah swt. sajalah yang memiliki pengkhususan untuk menciptakan makhluknya dengan sebaik-baik bentuk dan Allah swt. adalah sang maha pencipta lagi maha membentuk rupa *al-Mushawwir*. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:6.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶²

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Al-A'raaf/7:11.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Terjemahnya:

⁶²Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 50

sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "bersujudlah kamu kepada Adam".⁶³

Allah swt.. Berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59:24.

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

"Dia-lah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik".⁶⁴

Allah swt.. Berfirman dalam Q.S. Al-Infithaar/82:6-8.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ
رَبُّكَ (8)

Terjemahnya:

"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu."⁶⁵

Pelarangan lukisan juga terdapat dalam hadits rasulullah saw. bahkan pelukis di ibaratkan sebagai sejahat-jahatnya makhluk di hari kiamat kelak. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوْلَمَكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُوهُ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصُورُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ،
فَأَوْلَمَكَ شَرَّ الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Kebiasaan orang-orang seperti mereka, apabila ada salah di antara mereka yang meninggal dunia, akan mereka dirikan masjid di atas kuburan

⁶³Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 151

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 548

⁶⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 587

mereka, lalu mereka buat lukisan-lukisan tersebut. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah di Hari Kiamat nanti.⁶⁶

Kemudian al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata:

هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ

Artinya:

Hadits tersebut mengandung pengharaman terhadap lukisan.⁶⁷

Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadits tersebut:

تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدٌ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ، وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ أَوْ بغيرِهِ؛ فَصَنَعْتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَوَاءٌ مَا كَانَ فِي ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ فِلْسٍ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا.

Artinya:

Melukis benda-benda hidup hukumnya adalah haram seaham-haramnya; termasuk kategori dosa besar, karena sudah terkena ancaman yang disebutkan dalam banyak hadits. Tidak ada bedanya antara gambar yang bukan hiasan atau yang berupa hiasan, membuatnya tetap haram hukumnya, kapan dan di manapun juga. Karena itu merupakan sikap meniru-niru ciptaan Allah Ta'ala. Tak juga beda antara gambar di kaus, karpet, uang logam maupun kertas, cawan, dinding dan yang lainnya. Adapun menggambar pepohonan, pelana unta dan sejenisnya yang tidak mengandung benda-benda bernyawa, hukumnya tidak haram. Demikianlah hukum dari melukis benda hidup.⁶⁸

Para pelukis merasakan siksaan di hari pembalasan nanti sebagaimana

Rasulullah saw. bersabda:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَذَابٍ حَتَّى يُنْفَخَ فِيهَا الرُّوحُ، وَلَيْسَ بِمَافَحٍ فِيهَا

Artinya:

⁶⁶Doktor 'Abdullāh bin Shālih bin Abdul 'Azīz al-Ghaṣan, Da'āwa al-Munāwīna li Syaikh al-Islām ibnu Taimiyyah-'Araḍu wa Naqadu, (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār ibnu al-Jauzī lil Nasyr wa Tawzī, 1424 H) h. 376.

⁶⁷Syahātah Muhammad Saqar, Kasfu Syubhāt al-Şūfiyyah, (Cet. I; al-Bahārah, Mesir, Maktabah Dār al-'Ulūm t.th.) h. 112.

⁶⁸Abū 'Abdullāh Khaldūn bin Mahmūd bin Nagawī al-Haqawī, (al-Tawdīhu al-Rasyīd fī Syarah al-Tauhīd al-Mazīl bil Tafnīdu ki Syubhāt al-'Anīd t.th.) h. 489

Barangsiapa yang melukis gambar, pasti akan disiksa oleh Allah sampai ia mampu meniupkan ruh ke dalam gambar-gambar tersebut. Padahal ia tidak akan mampu meniupkan ruh tersebut selamanya.⁶⁹

Salah satu orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat nanti adalah para pelukis sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصُورُونَ

Artinya:

orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar (pelukis).⁷⁰

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan ini akan disiksa di hari kiamat nanti, lalu diperintahkan kepada mereka: "Hidupkan apa yang kalian ciptakan itu."⁷¹

Melukis adalah sebuah tindakan kezholiman terhadap Allah swt. sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخْلِقُ خَلْقًا كَخُلُقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً, أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً

Artinya:

Tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang menciptakan sesuatu meniru ciptaan-Ku. Coba mereka menciptakan biji-bijian atau sebiji dzarrah!⁷²

Rasulullah saw juga sangat melaknat para pelukis sebagaimana yang di riwayatkan dari 'aun bin abi juhaifah ketika melihat ayahnya membeli sebuah

⁶⁹Abū 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'a'ib bin 'Alī al-Khurāsānī, al-Nasāī, Sunan al-Sugrā lil Nasāī, (Cet, II; Halb, Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M) h. 215

⁷⁰Umar bin Sulaimān bin Abdullāh al-Asqar al-Utaibī, al-Jannah wa al-Nār (cet. VII; al-Urdun: Dār al-Nafāis lil Nasyari wa al-Taūzī', 1418 H/1998 M), h. 28.

⁷¹Ahmad bin al-Husain bin 'Alī bin Musā al-Khusrawjiradī al-Khurāsānī, 'Abū Bakr al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā (Cet, III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 438.

⁷²Muhammad bin Ismā'īl bin Ṣalāh Bin Muhammad al-Hasanī, al-Tanwīru Syarhu al-Jāmi' al-Ṣagīr, (Cet, I; Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/2011 M), h. 601

bekam, maka saya bertanya kepadanya, dan dia berkata:

هَمَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِّ، وَهَمَى عَنِ الْوَأَشِمَّةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَأَكَلَ
الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Artinya:

Rasulullah melarang menjual anjing dan darah, melarang orang membuat tato atau dibuatkan tato, melarang orang yang memberi dan memakan riba, dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga melaknat para pelukis (benda hidup).⁷³

Rasulullah saw juga menganjurkan untuk menghancurkan lukisan yang bernyawa sebagaimana diriwayatkan dari hadits abi al-hayyaj al-as'adi berkata, berkata kepadaku ali bin abi thalib:

أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدْعَ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا
مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَفِي لَفْظٍ: "وَلَا صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا"

Artinya:

Aku akan mengutusmu sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutusku. Tugasmu adalah: setiap kali engkau mendapatkan patung, hendaknya engkau menghancurkannya. Dan setiap engkau mendapatkan kuburan yang ditinggikan, hendaknya engkau meratakannya dengan tanah." Dalam riwayat lain: "Dan setiap engkau mendapatkan lukisan benda hidup, hendaknya engkau pun menghancurkannya."⁷⁴

Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang mempunyai lukisan sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَثَّلُ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di

⁷³Ustadz Doktor Hikmatu bin Basyir bin Yasir bin Yasin, Mausu'ah al-Shahih al-Masyur Min al-Tafsir Bil Ma'sur, (Cet, I; al-Madinah al-Nabawiyah: Dar al-Ma'sur Lil Nasyir Wa al-Ta'uzi' Wa al-Taba'ah, 1420 H/1999 M), h. 385.

⁷⁴Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaikani, Tathiru al-I'tiqad 'an Adran al-Ilhad wa Yalhi Syarah al-Sudur fi Tahrir Rafi al-Qubur, (Cet, I; Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyah, Riyadh: Mu'taba'ah Safir, 1424 H), h. 35.

dalamnya ada anjing atau lukisan benda hidup.⁷⁵

Adapun tato dalam hukum Islam juga sama pengharamannya baik di dalam al-Qur'an, as-sunnah maupun pendapat ulama fuqaha, karena orang bertato tidak memiliki rasa syukur terhadap Allah swt. berikan, menyakiti dirinya sendiri serta mengubah ciptaan Allah swt.

Allah swt. berfirman:

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْنَهُمْ وَأَمَرَهُمْ فَلَيُبْتِئَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَأَمَرَهُمْ فَلَيَعْيِرَنَّ حَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁷⁶

Allah swt. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷⁷

Allah swt.. Berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁷⁵Sa'īd Hawwi, al-Asās fī Sunnah wa Fiqihīhā, al-Aqā'id al-Islāmiyyah, (Cet, 2: Dār al-Salām lil Ṭabā'ah wa al-Nasyar wa al-Tawzī wa al-Tarjīmah, 1412 H/1992 M), h. 706.

⁷⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 98.

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 98

dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁷⁸

Sungguh Allah swt. sangat melaknat orang bertato maupun orang mentato sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمَتَنِمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:

Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, melakukan tato di wajahnya (mutawasshimah), menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya, demi kecantikan, mereka telah merubah ciptaan Allah.⁷⁹

Imam Ibnu baththal memberikan penjelasan terhadap hadits tersebut dengan mengatakan:

لَا تَهْمَا تَعَاوَنَا عَلَى تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنْ مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْإِثْمِ

Artinya:

Karena keduanya saling tolong menolong dalam merubah ciptaan Allah, dan hadits ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang menolong perbuatan maksiat, maka dia ikut serta dalam dosanya.⁸⁰

Mentato dan yang di tato adalah salah satu tindakan mencelakakan diri dan orang lain dan Rasulullah saw. sangat melarangnya sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

"Jangan merusak (mencelakakan) orang lain dan diri sendiri."⁸¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 83.

⁷⁹Muhammad bin Abdu al-Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī al-Najadī, *Usūl al-īmān* (cet. V; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1420 H), h. 118.

⁸⁰Ibnu al-Mulqin Sirājuddīn abū Hafsa 'Umar bin 'Alī bin Ahmad al-Syāfi'i al-Misrī, *al-Tawdīh li Syarah al-Jāmi' al-Šahīh* (Cet, I; Dimasq, Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M) h. 185.

⁸¹Muhammad bin Šālih bin Muhammad al-'Ušaimīn, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyyah*, (Dār al-Syiriyya lil Nasyir, t.th.) h. 325.

Melalui uraian dalil-dalil dari al-quran dan al-sunnah serta beberapa pendapat ulama, maka di tarik sebuah kesimpulan bahwa tato tetaplah haram walaupun lukisan tato yang tidak bernyawa karena ada pelarangan khusus dari rasulullah saw.

B. Shalat Dan Wudhunya Orang Bertato Dalam Perspektif Hukum Islam

Shalat adalah rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat, Kedudukannya menjadi perkara yang penting, keutamaannya yaitu induk seluruh ibadah. Setiap orang Islam wajib melaksanakan salat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari semalam.

Dalam pelaksanaan shalat tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan salah satunya ialah mensucikan diri, baik badan, tempat dan pakaian, hal ini sesuai perintah Rasulullah Saw, agar setiap muslim menjaga kebersihan diri.

Sebelum melaksanakan shalat setiap muslim harus melakukan wudhu terlebih dahulu, Allah Swt berfirman dalam Q.S.al-maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁸²

⁸²Kementrian Agama RI, *Mushaf robbani al-Qur'an per kata dan terjemahan*, h. 2

Rasulullah saw menjelaskan setiap air itu adalah suci sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

Artinya:

Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menjajiskannya.⁸³

Rasulullah saw memerintahkan dan menekankan agar berwudhu ulang apabila belum sempurna wudhu tersebut sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظَهْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

Artinya:

Ada seseorang yang berwudhu dan meninggalkan satu tempat di kakinya (tidak dibasuh), kemudian Nabi sallallahu 'alaihi wa salam melihatnya, maka beliau bersabda, "Kembali dan perbaiki wudhu anda, maka dia kembali kemudian dia shalat."⁸⁴

Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِهِ قَدَمِهِ لُئِمَةٌ قَدَرُ الدَّرْهِمْ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ

Artinya:

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melihat seseorang shalat, sementara di punggung kakinya ada selebar koin yang belum tersentuh air. Kemudian beliau menyuruh orang ini untuk mengulangi wudhunya.⁸⁵

Imam an-nawawi menjelaskan hadits tersebut:

⁸³Muhammad bin Husa'in bin Sulaiman bin Ibrahim al-Faqih, al-Kasyfu al-Mubdi li Tamuwiyah abi al-Hasan al-Subaki, (Cet, I; Riyadh; Dar al-Fadilah, 1422 H/2002 M) h. 91.

⁸⁴Daruzah Muhammad Izzat, al-Tafsir al-Hadis Murattibu Hasabi Tartibu al-Nuzul (Qahirah, Dar Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.) h. 61

⁸⁵Abū al-Fudā Ismā'il bin 'Umar bin Kašir al-Qurasī al-Bašarī Šumma al-Dimasqī, Tafsir al-Qur'an al-Azim, (Cet, II; Dar Tayyibah lil Nasyir wa al-Tawzi', 1420 H/1999 M) h. 56.

فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sebagian anggota yang wajib dibasuh maka wudhunya tidak sah. Ini perkara yang disepakati.⁸⁶

Bahkan ancaman api neraka apabila tidak memperhatikan tumit yang tidak tersentu air wudhu sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Celakalah tumit-tumit yang terancam neraka⁸⁷

Apabila kering anggota wudhu atau bagian anggota wudhu yang tertutupi benda tertentu, sehingga air tidak bisa mengenai permukaan kulit anggota wudhu itu maka wudhunya batal, imam an-nawawi rahimahullah mengatakan:

إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَيْءٌ أَوْ عُجِينٌ أَوْ حِنَاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَتَمْنَعُ وَصُورُ الْمَاءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سِوَاةً أَكْثَرَ ذَلِكَ أَمْ قَلِيلًا

Artinya:

Apabila sebagian anggota wudhu tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal, baik sedikit maupun banyak.⁸⁸

Sebaliknya, jika ada benda yang menutupi anggota wudhu, namun tidak menghalangi air terkena permukaan kulit maka wudhunya sah, meskipun ada bekasnya di kulit, misal bekas warna atau semacamnya Imam an-nawawi juga mengatakan:

⁸⁶Abū Zakariyyā Muhayiyuddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, Minhāj Syarah Shahīh Muslim Bin Hajjāj, (Cet, II; Beirut, Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H) h. 132.

⁸⁷Muhammad bin 'Abdul Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī Al-Najadī, Risālah fī al-Radu 'alā al-Rāfiḍah (Riyāḍ, Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd, t. th.) h 41.

⁸⁸al-Syaikh Muhammad ṣalīh al-Munjīd, al-Qism al-'Arabī min Mawqī' al-Islām Suāl wa Jawāb, (1430 H/2009 M) h. 165.

وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دَهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشْرَةَ الْعَضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ صِحَّتُ طَهَارَتِهِ

Artinya:

Jika di tangan masih ada bekas pacar kuku, dan warnanya, namun zatnya sudah hilang, atau bekas minyak kental, di mana air masih bisa menyentuh kulit anggota wudhu dan bisa mengalir di kulit anggota wudhu, meskipun tidak tahan, wudhunya sah.⁸⁹

Juga disampaikan dalam fatwa lajnah daimah ketika di tanya tentang hukum cat atau pacar kuku:

إِذَا كَانَ لِلطَّلَاءِ جَرَمٌ عَلَى سَطْحِ الْأظْفَارِ فَلَا يُجْزئُهَا الْوُضوءُ دُونَ إِزَالَتِهِ قَبْلَ الْوُضوءِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَرَمٌ أَجْزَأَهَا الْوُضوءُ كَالْحِنَاءِ

Artinya:

Jika pacar kuku ini mengandung zat yang menutupi permukaan kuku, maka tidak sah digunakan untuk wudhu, sebelum dibersihkan sebelum wudhu. Jika tidak ada zat yang menghalangi permukaan kulit, boleh digunakan untuk wudhu, seperti hena (pacar kuku).⁹⁰

Imam baghawi mengatakan tentang kotoran yang berada di bawah kuku yang dapat menghalangi air wudhu:

وَكَذَا يَشْتَرِطُ عَلَى مَا جَرَمَ بِهِ كَثِيرُونَ أَنْ لَا يَكُونَ وَسَخٌ تَحْتَ ظَفْرِ يَمْنَعُ وُضُوءَ الْمَاءِ لَمَا تَحْتَهُ خِلَافاً لِحُجْمِ مَنْهُمُ الْعَزَالِي وَالزَّرَكَشِي وَغَيْرِهِمَا وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيحِهِ وَصَرَّحُوا بِالمَسَاحَةِ عَمَّا تَحْتَهَا مِنَ الْوَسَخِ دُونَ نَحْوِ الْعَجِينِ وَأَشَارَ الْأَذْرَعِي وَغَيْرِهِ إِلَى ضَعْفِ مَقَالَتِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّنْمَةِ وَغَيْرِهَا بِمَا فِي الرُّوضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَدَمِ الْمَسَاحَةِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَحْتَهَا حَيْثُ مَنَعَ وُضُوءَ الْمَاءِ بِمَحَلِّهِ وَأَفْتَى الْبَعُويُّ فِي وَسَخِ حَصَلِ مَنْ غَبَرَ بِأَنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا نَشَأَ مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ الْعَرَقُ الْمَتَّحِمِدُ

artinya:

“Begitu juga disyaratkan (dalam keabsahan wudhu) seperti yang diyakini oleh banyak ulama bahwa tidak diperbolehkan wujudnya kotoran di bawah kuku yang dapat menghalangi sampainya air pada bagian kulit di bawah

⁸⁹li Junnatu al-Fatāwā bil Sabaqah al-Islāmiyyah, Fatāwā al-Sabaqah al-Islāmiyyah, (1430 H/ 2009 M t.th.) h. 799.

⁹⁰al-Lajnah al-Dāimah lil Bahūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, al-Majmū'ah al-Ūlā, (Riyāḍ, Riāṣah Idārah al-Bahūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, al-Idārah al-'Āmah lil Ṭaba', t.th.) h. 235

kuku. Hukum tersebut berbeda menurut sekumpulan ulama diantaranya imam al-Ghazali, Imam az-Zarkasyi dan imam-imam lainnya. Mereka memberi penjelasan yang panjang dalam mengunggulkan pendapat ini dan menegaskan bahwa kotoran yang berada di bawah kuku adalah hal yang ditolelir dalam keabsahan wudhu kecuali kotoran tersebut berupa kotoran-kotoran sejenis adonan roti.⁹¹

Adapun tato adalah sesuatu cairan yang berada di dalam kulit dan sudah mendarah daging, maka wudhunya tetap sah meskipun sebagian ulama menajiskan tato. Imam An-nawawi menukil keterangan imam ar-rafi'i mengatakan:

وَفِي تَعْلِيْقِ الْفُرَا أَنَّهُ يُزَالُ الْوَشْمُ بِالْعِلَاجِ فَإِنَّ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بِالْجَرْحِ لَا يُجْرَحُ وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ

Artinya:

“Dalam *Ta'liq al-Farra'* dinyatakan: tato harus dihilangkan dengan diobati. Jika tidak mungkin dihilangkan kecuali harus dilukai, maka tidak perlu dilukai, dan tidak ada dosa setelah bertaubat.⁹²

Dalam fatwa yang lain imam an-nawawi mengatakan:

فَلَا يَحْفَى عَلَيْكَ أَنْ وَضَعَ الْوَشْمَ عَلَى الْجَسَدِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَأْتِيهِ لَهُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ

Artinya:

Tidak diragukan bahwa mentato badan adalah dosa besar, meskipun demikian hal itu tidak ada pengaruhnya dengan keabsahan shalat.⁹³

Ibnu hajar al-asqalani mengatakan:

وَيَصِيرُ الْمَوْضِعُ الْمَوْشُومُ نَجْسًا لِأَنَّ الدَّمَ الْمَحْبَسَ فِيهِ فَتَجِبُ إِزَالَتُهُ إِنْ أُمَكِّنْتَ وَلَوْ بِالْجَرْحِ إِلَّا إِنْ خَافَ مِنْهُ تَلَفًا أَوْ سُيْنًا أَوْ قَوَاتٍ مَنفَعَةٍ عَضُو فَيَجُوزُ إِبْقَاؤُهُ وَتَكْفِي التَّوْبَةَ فِي سَعْوَةِ الْإِثْمِ

Artinya:

"Bahwa bagian tubuh yang ditato menjadi najis karena darahnya tertahan di kulit tersebut. Karenanya maka tato tersebut wajib dihilangkan meskipun harus sampai melukai kulit. Kecuali jika dikhawatirkan akan mengakibatkan rusak, cacat atau hilangnya fungsi organ tubuh yang ditato.

⁹¹Zainuddīn Ahmad bin 'Abdul Azīz bin Zainuddin bin 'Ali bin Ahmad al-Mu'birī al-Mulyābarī al-Hindī, Fathu al-Mu'īn bi Syarah Qurata al-'Ain bi Mahmāuddin (Cet, I; Dār Ibnu Hazm t.th) h. 45.

⁹²Abū Zakariyā Mahyayuddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, al-Majmū' Syarah al-Muhāzab Ma'a Taklimah al-Subakī wa al-Muṭī'ī, (Dār al-Fiqr, t.th.) h 139.

⁹³li Junnatu al-Fatwā bil Sabaqah al-Islāmiyyah, Fatāwā al-Sabaqah al-Islāmiyyah, (1430 H/ 2009 M t.th.) h. 7244

Dalam kondisi demikian, maka tatonya boleh dibiarkan, dan cukuplah taubat untuk menghapus dosanya.⁹⁴

Abdul ra'uf al-munawi mengatakan:

فَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ بَلْ وَجْمِيعِ الْبَدَنِ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمَجْتَمِعَةِ وَتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ

Artinya:

Dan haram mentato wajah, bahkan haram juga semua bagian tubuh yang lain karena di dalam tato mengandung najis yang menggumpal begitu juga karena mengubah ciptaan Allah.⁹⁵

Syarat-syarat (sahnya) wudhu adalah sebagai berikut:

- (1) Islam.
- (2) Berakal
- (3) Tamyiz (dapat membedakan antara baik dan buruk)
- (4) Niat
- (5) Istishab hukum niat
- (6) Tidak adanya yang mewajibkan wudhu
- (7) Istinja dan istijmar sebelumnya (bila setelah buang hajat)
- (8) Air yang thahir (suci lagi mensucikan)
- (9) Air yang mubah (bukan hasil curian -misalnya)
- (10) Menghilangkan sesuatu yang menghalangi air meresap dalam pori-pori.

Fardhu (rukun) wudhu ada 6 (enam), yaitu:

1. Membasuh muka (termasuk berkumur dan memasukkan sebagian air ke dalam hidung lalu dikeluarkan).

⁹⁴Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Fadlu al-Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarah ṣahīh Muslim, (Beirūt, Dār al-Ma'rifah 1379 H) h.372.

⁹⁵Zainuddīn Muhammad al-Mad'u Ba'bad al-Raūf bin Tāj al-'Arifin bin 'Ali bin Zainal 'Ābidin al-Hadādī ṣumma al-Munawī Al-Qāhirī, al-Taīsīr bi Syarah al-Jāmi' al-Ṣagīr, (Cet,III; al-Riyāḍ, Maktabah Imam al-Syāfi'i, 1408 H/1998 M) h.470.

2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku.
3. Mengusap (menyapu) seluruh kepala (termasuk mengusap kedua daun telinga).
4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.
5. Tertib (berurutan).
6. Muwalah (tidak diselingi dengan perkara-perkara yang lain).⁹⁶

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu:

1. Apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani.
2. Hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai).
3. Bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa bukan mahram tanpa pembatas.
4. Menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.⁹⁷

Melalui uraian dalil-dalil dari al-quran dan al-sunnah serta beberapa pendapat ulama, maka di tarik sebuah kesimpulan bahwa wudhu dan shalatnya orang bertato tetaplah sah dan tidak terpengaruh dengan kenajisan tato tersebut.

⁹⁶"Fiqih Wudhu" Situs Resmi Muslim, <https://Muslim.or.id/85-Fiqih-Wudhu.html> (17 Mei 2008)

⁹⁷Safinatun Najah Pembatal Wudhu, Stus Resmi Rumaysho, <https://rumaysho.com/19222-Safinatun-Najah-Pembatal-Wudhu.html> (18 januari 2019).

C. Menghapus tato dalam perspektif hukum Islam

Keinginan menghapus tato biasa timbul kepada mereka seperti mantan preman, punkers, dan orang bertato secara umum yang telah hijrah kembali ke jalan Allah swt. akan tetapi mereka khawatir terhadap tindakan tersebut karena tidak menutup kemungkinan dapat membahayakan dirinya sendiri.

Disinilah peran ulama dan ahli fiqih untuk menetapkan suatu ketetapan hukum Islam terhadap penghapusan tato. Adapun ulama-ulama yang membolehkan bahkan sebagian mewajibkan penghapusan tato yaitu:

Imam al-khatib al-syarbini mengatakan:

وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ مَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَإِنَّ خَافَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ إِزَالَتُهُ وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ

Artinya:

Wajib baginya menghilangkannya selama tidak ditakutkan adanya bahaya pada dirinya, dan dibolehkan baginya tayammum, jika dia takutkan hal itu (yakni bahaya menghilangkan tato).⁹⁸

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz rahimahullah berkata:

فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي إِزَالَتِهِ مَشَقَّةٌ أَوْ مَضَرَّةٌ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ التَّوْبَةُ
وَالِاسْتِعْفَارُ، وَلَا يَضُرُّهُ بَقَاؤُهُ فِي جَسْمِهِ

Artinya:

Maka, hendaknya dia menghilangkan tato tersebut setelah dia mengetahui keharamannya. Tetapi jika dalam penghapusannya itu mengalami kesulitan atau mudharat (bahaya), maka cukup baginya untuk bertobat dan istighfar, dan tidak mengapa sisa tato yang ada pada tubuhnya.⁹⁹

⁹⁸Ustadz Doktor Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, (Cet, IV: Dimasq, Suriah; Dār al-Fiqr, t.th.) h. 328.

⁹⁹'Abdul 'Aziz bin Abdullāh bin Bāz, Majmū' Fatāwā al-'Alāmah 'Abdul 'Aziz bin Bāz Rahimahullah, (Muhammad bin Sa'di al-Syawī'ir, t. th.) h. 44

Melalui pendapat para ulama, maka di tarik sebuah kesimpulan bahwa tato wajib di hilangkan dan apabila menimbulkan bahaya pada dirinya maka cukuplah dia bertobat.

D. Menghapus Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Pespektif Hukum Islam

Menghapus tato menggunakan sinar laser memang suatu terobosan terbaru di bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu teknologi dan medis untuk pengobatan namun, dengan masalah tersebut mendorong para pakar hukum untuk mencari pemecahannya terlebih lagi hukumnya dalam pandangan Islam. Menurut pandangan para ushul fikih, bahwa tujuan Allah swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari masfadāt di dunia maupun di akhirat.

Hukum menghapus tato menggunakan sinar laser menjadi pembahasan fikih kontemporer. Pengambilan keputusan seperti ini juga dibimbing oleh seperangkat kaidah umum *al-Qawā'idu al-Fiqhiyyah* (kaidah kaidah fikih). Di dalam kaidah tersebut, terdapat pertimbangan maslahat dan muḍarat untuk menetapkan suatu hukum terhadap sebuah masalah, seperti halnya pertimbangan ketika keadaan darurat, pertimbangan manfaat yang sangat besar dapat mengatasi masalah-masalah yang lebih kecil, dan menghindari keburukan. Oleh karena itu ulama kontemporer telah mempertimbangkan masalah ini dan memberikan kaidah fiqhiyyah yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Hukum menghapus tato menggunakan sinar laser tidak di temukan baik dalam al-qur'an maupun al-hadits, maka diqiyaskan sifat dari sinar laser ini adalah panas menyerupai dengan pengobatan rasulullah yaitu al-kay berobat dengan besi panas.

Rasulullah saw. bersabda:

بُعِثَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَفَقَطَعَ مِنْهُ عَرَقًا، ثُمَّ كَوَّاهُ عَلَيْهِ

Artinya:

Rasulullah saw pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.¹⁰⁰

Rasulullah saw. bersabda:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شُرْطَةِ مُحِجِّمٍ أَوْ شُرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لِدَّةِ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أُكْتَوِيَ

Artinya:

Kesembuhan bisa diperoleh dengan tiga cara: minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan besi panas, dan aku melarang umatku (menggunakan) pengobatan dengan besi panas¹⁰¹

Rasulullah saw. bersabda:

وَأَنَا أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ

Artinya:

aku melarang umatku (menggunakan) pengobatan dengan besi panas¹⁰²

Melalui hadits tersebut bahwa rasulullah saw memerintahkan untuk berobat dengan tiga jenis pengobatan yaitu minum madu, bekam, dan sundutan besi panas. Apabila pengobatan tidak bisa di tempuh dengan dua cara ini maka di ambil jalan terakhir yaitu berobat dengan sundutan besi panas meskipun rasulullah saw melarang umatnya.

¹⁰⁰Ahmad bin al-Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrawjiradī al-Khurāsānī, Abū Bakr al-Baihaqī, Ma'rifah al-Sunan wa al-Āsār, (Cet; I Bākitān, Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1412 H/1991 M) h. 120.

¹⁰¹Darūzah Muhammad Izzat, al-Tafsīr al-Hadīts Murattibu Hasabi Tartību al-Nuzūl, (Qāhirah, Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1838 H) h. 156.

¹⁰²Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī, Fathu al-Majīd Syarah Kitāb al-Tauhīd, (Cet; VII, Qāhirah, Mesir, Muṭaba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1377 H/1957 M) h. 68

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah beberapa uraian Pustaka dari beberapa bab di atas, maka penulis dapat menjawab pokok permasalahan tentang "Menghapus Tato Menggunakan Sinar Laser Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam bentuk kesimpulan berikut:

1. Kaitannya dengan tato maka harus berusaha untuk menghilangkannya, terlebih lagi tato yang permanen karena sebagian dapat menghambat pori-pori untuk digunakan berwudhu meskipun tato tersebut najis.
2. Apabila telah berusaha keras untuk menghilangkannya namun sulit untuk di hilangkan dan menimbulkan bahaya pada dirinya maka terma'afkan dia dengan tobatnya, ada penerimaan di sisi Allah swt, sah di gunakan untuk ibadah sepanjang dia telah berusaha.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini mampu memeberikan pencerahan kepada masyarakat terlebih khusus para mantan preman, punkers dan napi untuk berusaha menghilangkan tatonya setelah bertaubat kepada Allah swt walaupun dengan metode yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Abdul 'Azīz bin Abdullāh bin Bāz, *Majmū' Fatāwā al-'Alāmah 'Abdul 'Azīz bin Bāz Rahimahullah*, (Muhammad bin Sa'di al-Syawī'ir, t. th.) h. 44

Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī, *Fathu al-Majīd Syarah Kitāb al-Tauhīd*, (Cet; VII, Qāhirah, Mesir, Muṭaba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1377 H/1957 M) h. 68

Abū 'Abdullāh Khaldūn bin Maḥmūd bin Nagawī al-Haqawī, (*al-Tawdīhu al-Rasyīd fī Syarah al-Tauhīd al-Maḥḥil bil Tafnīdu ki Syubhāt al-'Anīd* t.th.) h. 489

Abū 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aūb bin 'Alī al-Khurāsānī, al-Nasāī, *Sunan al-Sugrā lil Nasāī*, (Cet, II; Halb, Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M) h. 215

Abū al-Fudā Ismāīl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasī al-Bašarī *Ṣumma al-Dimasqī, Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, (Cet, II; Dār Ṭayyibah lil Nasyir wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M) h. 56.

Abū Zakariyā Maḥyayuddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥab Ma'a Taklimah al-Subakī wa al-Muṭī'ī, (Dār al-Fiqr, t.th.) h 139.

Abū Zakariyyā Muḥayiyuddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Minḥāj Syarah Shahīh Muslim Bin Hajjāj*, (Cet, II; Beirut, Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H) h. 132.

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UHI, 1990), h. 1. <https://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islamisyariat-islam.html>, (26 juni 2016)

Ahmad azhar basjir, op.cit, h,4.

Ahmad bin al-Husain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusrawjiradī al-Khurāsānī, Abū Bakr al-Baihaqī, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Āšār*, (Cet; I Bākistān, Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1412 H/1991 M) h. 120.

Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Fadlu al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarah ṣahīh Muṣliḥ*, (Beirut, Dār al-Ma'rifah 1379 H) h.372.

- Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, <http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam-html>, (26 juni 2016)
- al-Lajnah al-Dāimah lil Bahūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, al-Majmū'ah al-Ūlā*, (Riyād, Riāṣah Idārah al-Bahūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, al-Idārah al-'Āmah lil Ṭaba', t.th.) h. 235.
- al-Syaikh Muhammad ṣalīh al-Munjīd, *al-Qism al-'Arabī min Mawqī' al-Islām Suāl wa Jawāb*, (1430 H/2009 M) h. 165.
- Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.
- Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (26 juni 2016)
- Darūzah Muhammad Izzat, *al-Tafsīr al-Hadīṣ Murattibu Hasabi Tartību al-Nuzūl* (Qāhirah, Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.) h. 61
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), H.127.
- Dharuriyyatul Khams Lima Kebutuhan Penting Yang Harus Dijaga Oleh Kaum Muslimin Situs Resmi Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html>
- Doktor 'Abdullāh bin Shālih bin Abdul 'Azīz al-Ghaṣan, *Da'āwa al-Munāwiṭna li Syaikh al-Islām ibnu Taimiyyah-'Araḍu wa Naqadu*, (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār ibnu al-Jauzī lil Nasyr wa Tawzī', 1424 H) h. 376.
- Fiqih Wudhu Situs Resmi Muslim, <https://Muslim.or.id/85-Fiqih-Wudhu.html> (17 Mei 2008)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizky Putra, 2001) H. 2
- Hello Sehat, Fakta Unik Cara Menghilangkan Tato, Situs Resmi Hello Sehat <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-menghilangkan-tato/> (12 April 2017)
- Hukum Islam Situs Resmi Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/hukum-Islam>
- Ibnu al-Mulqin Sirājuddīn abū Hafṣa 'Umar bin 'Alī bin Ahmad al-Syāfi'i al-Misrī, *al-Tawdīh li Syarah al-Jāmi' al-Ṣaḥīh* (Cet, I; Dimasq, Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M) h. 185.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Shahih Bukhari; Fath al-Bari*, (Bandung : Kharisma. 2000), h. 148.

Ingin Tobat Tapi Punya Tato Jangan Khawatir Datang Saja Ke Sini Tato Hilang Dan Gratis, Situs Resmi Kompasiana, <https://www.Tribunnews.Com/Regional/2018/02/13/Ingin-Tobat-Tapi-Punya-Tato-Jangan-Khawatir-Datang-Saja-Ke-Sini-Tato-Hilang-Dan-Gratis>

Jenis Tatto Blog Resmi Kreasi Tatto, <http://kreasitatto.blogspot.com/p/jenis-tatto.html> (27 februari 2014)

Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,, h. 509.

Klinik Detail Ulasan Situs Resmi Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4feac183cb0cd/tattoo-/> (31 Oktober 2012)

Komunitas Punk Indonesia Terbesar Di Dunia Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/joniwr/55180911813311a2689de75e/komunitas-punk-indonesia-terbesar-di-dunia> (3 Oktober 2012)

Kultural, Situs Resmi Definisi Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kultural/>

li Junnatu al-Fatāwa bil Sabaqah al-Islāmiyyah, *Fatāwa al-Sabaqah al-Islāmiyyah*, (1430 H/ 2009 M t.th.) h. 799.

Lima Suku Yang Memiliki Tato Sebagai Identitas Dan Jati Diri Mereka Situs Resmi Super Adventure, <https://www.superadventure.co.id/news/17647/5-suku-yang-mempunyai-tato-sebagai-identitas-dan-jati-diri-mereka/> (10 Maret 2018)

M Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 14.

M. Quraish Shihab, *Tato Dan Berwudhu*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 133

Manajemen Optimal Untuk Mencegah Komplikasi Tatto Removal Menggunakan Terapi Laser, Situs Resmi Alomedika, <https://www.alomedika.com/manajemen-optimal-untuk-mencegah-komplikasi-tattoo-removal-menggunakan-terapi-laser>

Manfaat Sinar Laser Untuk Menghapus Tato Yang Tidak Di Inginkan Situs Resmi Alodokter, <https://www.alodokter.com/manfaatkan-sinar-laser-untuk-menghapus-tato-yang-tidak-diinginkan> (27 Desember 2018)

Mau Menghapus Tato Secara Permanen Ini Yang Harus Diperhatikan", Situs Resmi Klik Dokter, <https://www.klikdokter.com/info->

[sehat/read/3631473/mau-menghapus-tato-secara-permanen-ini-yang-harus-diperhatikan](#) (18 Agustus 2019)

Muhammad bin Abdu al-Wahāb bin Sulaimān al-Tamīmī al-Najadī, Usūl al-īman (cet. V; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islamiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1420 H), h. 118.

Muhammad bin Husaīn bin Sulaimān bin Ibrāhīm al-Faqīh, al-Kasyfu al-Mubdī li Tamuwiyyah abī al-Hasan al-Subakī, (Cet, I; Riyādh; Dār al-Fadīlah, 1422 H/2002 M) h. 91.

Muhammad bin Ismāīl bin Ṣalāh Bin Muhammad al-Hasanī, al-Tanwīru Syarhu al-Jāmi' al-Ṣagīr, (Cet, I; Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/2011 M), h. 601

Muhammad bin ṣālih bin Muhammad al-Uṣaimīn, al-Qaūl al-Mufīd a'lā Kitāb al-Tauhīd (cet. II; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār ibnu al-Jauzī, 1424 H), h. 259.

Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad al-Uṣaimīn, Syarah al-Arba'īn al-Nawawiyyah, (Dār al-Syiriyā lil Nasyr, t.th.) h. 325.

Muhammd bin Ismāīl al-Ṣan'ānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad al-Syaūkānī, Tathīru al-I'tiqād 'an Adrān al-Ilhād wa Yalīhi Syarah al-Ṣudūr fī Tahrīm Rafi' al-Qubūr, (Cet, I; Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'ūdiyyah, Riyadh: Mutaba'ah Safir, 1424 H), h. 35.

Organisasi org komunitas & perpustakaan online indonesia, pengertian hukum islam (syara')- wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (26 juni 2016)

Pengaruh Jangka Panjang Tinta Tato Pada Kesehatan, Situs Resmi Media Kompas, <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/11/19/121000823/pengaruh-jangka-panjang-tinta-tato-pada-kesehatan/> (19 November 2016).

Perspektif Situs Resmi KBBI, <https://kbbi.web.id/perspektif>

Punk Situs Resmi KBBI, <https://kbbi.web.id/punk>

Ruslan Rosady, Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

Safinatun Najah Pembatal Wudhu, Stus Resmi Rumaysho, <https://rumaysho.com/19222-Safinatun-Najah-Pembatal-Wudhu.html> (18 januari 2019).

Sa'īd Hawwi, *al-Asās fī Sunnah wa Fiqihihā, al-Aqā'id al-Islāmiyyah*, (Cet, 2: Dār al-Salām lil Ṭabā'ah wa al-Nasyar wa al-Tawzī' wa al-Tarjimah, 1412 H/1992 M), h. 706.

Seni situs wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Seni>

Seni yang di Perbolehkan dalam Islam, Situs Resmi Alvin Burhani <https://alvinburhani.wordpress.com/2011/01/01/seni-yang-diperbolehkan-Islam/> (1 Januari 2011)

Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kopetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Cet I; Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 94.

Syahātah Muhammad Saqar, *Kasfu Syubhāt al-Sūfiyyah*, (Cet. I; al-Bahūrah, Mesir, Maktabah Dār al-'Ulūm t.th.) h. 112.

Tato Bisa Jadi Penghalang Untuk Mendapatkan Pekerjaan Situs Resmi Brilio, <https://www.brilio.net/life/tato-bisa-menjadi-penghalang-untuk-mendapatkan-pekerjaan-150627k.html#> (28 Juni 2015)

Tato Blog Resmi Bocah Polah, <http://bocahpolah.blogspot.com/2009/01/tato.html/> (11 November 2016)

Tato Dalam Sosiologi Desain Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/eggdadar/5ddd0bf8097f362685370fe2/tato-dalam-sosiologi-desain?page=all> (26 November 2019)

Tato Dalam Tinjauan Agama Kesehatan Dan Estetika, Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/mahyudi/5510249ba33311c539ba7fa7/tato-dalam-tinjauan-agama-kesehatan-dan-estetika> (26 April 2012)

Tato Mahasiswi dan Kebebasan Kampus Situs Resmi Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/yonbayu/5a3f793016835f486852f493/tato-mahasiswi-dan-kebebasan-kampus> (24 Desember 2017)

'Umar bin Sulaimān bin Abdullāh al-Asqar al-Utaībī, *al-Jannah wa al-Nār* (cet. VII; al-Urdun: Dār al-Nafāis lil Nasyari wa al-Taūzī', 1418 H/1998 M), h. 28.

Ustadz Doktor Hikmatu bin Basyīr bin Yāsīn, *Maūsū'ah al-Ṣahīh al-Masyūr Min al-Tafsīr Bil Ma'sūr*, (Cet, I; al-Madīnah al-Nabawiyyah: Dār al-Ma'sur Lil Nasyir Wa al-Taūzī' Wa al-Ṭabā'ah, 1420 H/1999 M), h. 385.

Ustadz Doktor Wahbah bin Mustāfa al-Zuhailī, *al-Fiqih al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet, IV: Dimasq, Suriah; Dār al-Fiqr, t.th.) h. 328.

Zainuddīn Ahmad bin 'Abdul Azīz bin Zainuddin bin 'Ali bin Ahmad al-Mu'birī al-Mulyābarī al-Hindī, Fathu al-Mu'īn bi Syarah Qurata al-'Aīn bi Mahmātuddin (Cet, I; Dār Ibnu Hazm t.th) h. 45.

Zainuddīn Muhammad al-Mad'u Ba'bad al-Raūf bin Tāj al-'Arifīn bin 'Ali bin Zainal 'Ābidin al-Hadādī ṣumma al-Munawī Al-Qāhirī, al-Taīsīr bi Syarah al-Jāmi' al-Ṣagīr, (Cet,III; al-Riyaḍ, Maktabah Imam al-Syāfi'i, 1408 H/1998 M) h.470.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

RIWAYAT HIDUP

Khalid Hamrullah dilahirkan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi tenggara tepatnya di Kelurahan Bonebone Kecamatan Batupoaro pada tanggal 07 Desember 1998. Anak ketiga dari 3 bersaudara pasangan dari Harun dan Asina.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Bonebone pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 4 Baubau dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Baubau dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.

